



**PUTUSAN**

Nomor 83/Pid.B/2023/PN Lgs

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Langsa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Nova Agustina;
2. Tempat lahir : Lawe Dua;
3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun/9 Maret 1982;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Empat Lima Kecamatan Bukit Tusam  
Kabupaten Aceh Tenggara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mengurus rumah tangga;

Terdakwa Nova Agustina ditahan dalam rumah tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Maret 2023 sampai dengan tanggal 19 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 April 2023; sampai dengan tanggal 29 Mei 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Mei 2023 sampai dengan tanggal 14 Juni 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juni 2023 sampai dengan tanggal 7 Juli 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juli 2023 sampai dengan tanggal 5 September 2023;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan dan menyatakan tidak bersedia didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Langsa Nomor 83/Pid.B/2023/PN Lgs tanggal 8 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 83/Pid.B/2023/PN Lgs tanggal 8 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 46 Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Lgs



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NOVA AGUSTINA BINTI ABU MUKMIN secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang membuat utang atau menghapus piutang sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum melanggar Pasal 378 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NOVA AGUSTINA BINTI ABU MUKMIN dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa didalam tahanan sementara dengan memerintahkan terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 3 (tiga) Lembar Rekening Koran Bank Aceh atas nama DELFIAN Norek 040 02.43.001257-1 periode 20 Barang Bukti Maret 2022 s.d 31 Maret 2022:
  - 1 (satu) Lembar Kwitansi yang telah diterima dari BAPAK DELFIAN, SH1 sejumlah Rp. 200.000.000, (Dua Ratus Juta Rupiah) di Langsa tertanggal 28 Maret 2022 yang menerima IRWANSYAH disaksikan oleh sdr ISWADI, ASFANNI dan RUDI HARTONO
  - 1 (satu) Lembar Rekening Koran Bank BCA atas nama DELFIAN Norek 3120667237 periode Maret 2022;
  - 1 (satu) Lembar Slip ATM BANK BSI atas nama M. CHAIRUDDIN no ref FT22090BCLG1 telah Transfer uang sebesar Rp 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) ke rekening Bank BSI Norek 7173789488 atas nama ASFANNI tertanggal 31 Maret 2022;
  - 1 (satu) Lembar SURAT KETERANGAN tertanggal 03 Oktober 2022 yang menyatakan bahwa benar p DELFIAN, S.H melakukan transaksi pengiriman uang ke rek BSI 7173789488 a.n. ASFANNI sebesar Rp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) dengan no Ref FT22090BCLG1 melalui BSI smart Agen M. CHAIRUDDIN (Coffe Ponsel);

- 1 (satu) Lembar Rekening Koran BANK BSI atas nama FARIDAH HANUM dengan Norek 1055719615 Periode 01 April 2022;

- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pemutusan Kontrak yang ditandatangani oleh sdr SUPRIADI, S.Pt selaku Pejabat Pembuat Komitmen Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Indrapuri dengan CV ONISYAH dengan nomor: 15005/PL230/F2.A/03/2022 dikeluarkan pada tanggal 15 Maret 2022 yang telah dilegalisir oleh Bagian Tata Usaha BPTU HPT Indrapuri;

- 2 (dua) lembar Surat Pengunduran diri CV ONISYAH yang ditandatangani oleh sdr FERIATI GUSRIANT selaku Direktris CV. ONISYAH dengan nomor: 18/ONI/11/2022 yang dikeluarkan pada tanggal 25 Februari 2022 yang telah dilegalisir oleh Bagian Tata Usaha BPTU HPT Indrapuri;

- 5 (lima) lembar Surat Perjanjian Pekerjaan Pengadaan Sapi Lokal dengan Nomor: 30005/PL.130/F2.A/092021 antara Pejabat Penadatan Kontrak dan Penyedia yang dikeluarkan pada tanggal 30 September 2021 yang telah dilegalisir oleh Bagian Tata Usaha BPTU HPT Indrapuri;

- 5 (lima) lembar Surat Perjanjian Jual Beli antara sdr DRH. T. EDDI GUSMAR selaku Pembeli dan sdr NOVA AGUSTINA selaku Penjual serta sdr SAYID FADLI, S.Pt selaku Penanggung Jawab yang dikeluarkan pada tanggal 10 Maret 2022;

Dilampirkan dalam berkas perkara;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan tertulis Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa sangat menyesal atas perbuatan yang telah dilakukan dan Terdakwa memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara dapat menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan (replik) Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di muka persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan dan tanggapan

Halaman 3 dari 46 Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Lgs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa (duplik) atas replik penuntut umum yang disampaikan secara lisan di muka persidangan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **PERTAMA**

Bahwa terdakwa NOVA AGUSTINA Binti (Alm) ABU MUKMIN bersama-sama dengan IRWANSYAH Bin (Alm) M. IDRIS (Daftar Pencarian Orang/DPO) dan ASFANNI Bin (Alm) ABU BAKAR (Daftar Pencarian Orang/ DPO) pada tanggal 18 Maret 2022 sampai dengan 01 April 2022 atau pada suatu waktu lain dalam bulan Maret sampai dengan April tahun 2022 atau pada waktu lain pada tahun 2022, bertempat di Desa Sungai Pauh Kec. Langsa Barat Kota Langsa. atau pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Langsa yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang membuat utang atau menghapus piutang, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:*

Berawal pada hari Rabu tanggal 09 Maret 2022 saksi (korban) DELFIAN, SH Bin CHATIB HUSIN DT. TANBANDAHARO menerima pesan WhatsApp (WA) dari saudara IRWANSYAH Bin (Alm) M. IDRIS (DPO) yang menawarkan kerjasama dalam bentuk investasi pada proyek pengadaan sapi di Kementerian Pertanian Direktorat Jendral Peternakan dan Kesehatan Hewan Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Indrapuri Aceh Besar tahun anggaran 2021, dan untuk meyakinkan penawarannya IRWANSYAH Bin (Alm) M. IDRIS juga mengirimkan file dokumen kontrak proyek antara Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Indrapuri dengan CV Onisyah tetanggal 30 September 2021, berikut addendum kontrak dan dokumen lainnya ke WhatsApp saksi DELFIAN, SH Bin CHATIB HUSIN DT. TANBANDAHARO. Selanjutnya sekira pukul 17.30 saudara IRWANSYAH Bin (Alm) M. IDRIS (DPO) dan ASFANNI Bin (Alm) ABU BAKAR (DPO) menemui saksi DELFIAN, SH Bin CHATIB HUSIN DT. TANBANDAHARO di Kantor DPC Badan Advokasi Indonesia Kota Langsa di Jalan Flamboyan Utama No.1F Komplek BTN Sungai Pauh Permai Kec.Langsa Barat Kota Langsa guna menindaklanjuti komunikasi mereka sebelumnya melalui WhatsApp. Pada

Halaman 4 dari 46 Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Lgs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertemuan tersebut IRWANSYAH Bin (Alm) M. IDRIS (DPO) meminta tolong kepada saksi DELFIAN, SH Bin CHATIB HUSIN DT. TANBANDAHARO untuk menjadi investor/pemodal atau mencarikan orang yang dapat meminjamkan uang sebanyak Rp 2.000.0000.000 (dua milyar rupiah), kalau ada yang mau akan diberi fee Sebesar Rp.250.000.000 / 12.5%, untuk lebih meyakinkan lagi saudara ASFANNI Bin (Alm) ABU BAKAR (DPO) mengatakan bahwa benar pekerjaan tersebut ada dan kalau ada dana pekerjaan tersebut tidak memakan waktu lama karena sapinya sudah ada, dijelaskan pula batas waktu proyek pengadaan sapi sampai dengan tanggal 28 Maret 2022, sedangkan pada kenyataannya pada tanggal 25 Pebruari 2022 CV. Onisyah selaku Penyedia telah mengundurkan dari paket pekerjaan pengadaan sapi tersebut berdasarkan Surat Nomor : 18/ONI/II2022 dan selanjutnya pada tanggal 15 Maret 2022 saksi Supriadi, S.Pt selaku PPK pekerjaan pengadaan sapi tersebut telah memutuskan kontrak berdasarkan Surat Pernyataan Nomor : 15005/PL.230/F2.A/03/2022.

Bahwa setelah saudara IRWANSYAH Bin (Alm) M. IDRIS (DPO) dan ASFANNI Bin (Alm) ABU BAKAR (DPO) berhasil meyakinkan Saksi DELFIAN, SH Bin CHATIB HUSIN DT. TANBANDAHARO, selanjutnya atas permintaan IRWANSYAH Bin (Alm) M. IDRIS (DPO), kemudian Saksi DELFIAN, SH Bin CHATIB HUSIN DT. TANBANDAHARO mengirimkan uang sebesar Rp 291.000.000,- (*dua ratus Sembilan puluh satu juta rupiah*) dengan mentrasfer secara bertahap kepada IRWANSYAH Bin (Alm) M. IDRIS (DPO), ASFANNI Bin (Alm) ABU BAKAR (DPO) dan Terdakwa NOVA AGUSTINA Binti (Alm) ABU MUKMIN dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Kepada IRWANSYAH Bin (Alm) M. IDRIS (DPO) :
  - a) Tanggal 19 Maret 2022 Melalui M-Banking Bank Aceh ke Nomor rekening BSI : 7177640101 a.n. Sdr IRWANSYAH, senilai Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah).
  - b) Tanggal 20 Maret 2022 Melalui M-Banking BCA ke Nomor rekening BSI : 7177640101 a.n. Sdra IRWANSYAH, senilai Rp. 7.000.000,-(tujuh juta rupiah).
  - c) Tanggal 24 Maret 2022 Melalui Via M-Banking Bank Aceh Ke Nomor rekening : 781101944101 a.n. Sdra IRWANSYAH, senilai Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah).

Halaman 5 dari 46 Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Lgs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d) Tanggal 27 Maret 2022 Melalui Via M-Banking Bank Aceh Ke Nomor rekening BSI : 7177640101 a.n. Sdra IRWANSYAH , senilai Rp. 2.000.000,-(Dua juta rupiah).

e) Tanggal 28 Maret 2022 Melalui Via ATM BSI Ke Nomor rekening BSI : 7185226381 a.n. Sdra IRWANSYAH , senilai Rp. 200.000.000,-(Dua Ratus juta rupiah).

f) Tanggal 01 April 2022 Melalui Via M-Banking Bank Aceh Ke Nomor rekening BSI : 7185226381 a.n. Sdra IRWANSYAH , senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

**2) Kepada ASFANNI Bin (Alm) ABU BAKAR (DPO) :**

a) Tanggal 18 Maret 2022 Melalui Via M-Banking Bank BCA Ke Nomor rekening BSI : 7173789488 a.n. Sdra ASFANNI, senilai Rp. 1.000.000,-(Satu juta rupiah).

b) Tanggal 31 Maret 2022 Melalui BRILINK Ke Nomor rekening BSI : 7173789488 a.n. Sdra ASFANNI, senilai Rp. 20.000.000,-(dua puluh juta rupiah).

c) Tanggal 31 Maret 2022 Melalui M-Banking Bank Aceh Ke Nomor rekening BANK ACEH : 10002036503379 a.n. Sdra ASFANNI, senilai Rp. 20.000.000,-(dua puluh juta rupiah).

**3) Kepada Terdakwa NOVA AGUSTINA Binti (Alm) ABU MUKMIN :**

a) Tanggal 23 Maret 2022 Melalui Via M-Banking Bank Aceh Ke Nomor rekening BSI : 7185226381 a.n. Sdri NOVA AGUSTINA, senilai Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

b) Tanggal 23 Maret 2022 Melalui Via M-Banking Bank Aceh Ke Nomor rekening BSI : 7185226381 a.n. Sdri NOVA AGUSTINA, senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh belas juta rupiah).

c) Tanggal 25 Maret 2022 Melalui Via M-Banking Bank Aceh Ke Nomor rekening BSI : 7185226381

Halaman 6 dari 46 Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Lgs

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a.n. Sdri NOVA AGUSTINA, senilai Rp. 2.000.000,-  
(Dua juta rupiah).

Bahwa setelah uang tersebut diterima oleh IRWANSYAH Bin (Alm) M. IDRIS (DPO) dan ASFANNI Bin (Alm) ABU BAKAR (DPO) secara bertahap dari saksi DELFIAN, SH Bin CHATIB HUSIN DT. TANBANDAHARO selanjutnya uang tersebut diserahkan kepada Terdakwa NOVA AGUSTINA Binti (Alm) ABU MUKMIN untuk panjar pengadaan sapi, dengan perincian sebagai berikut :

- a) Tanggal 30 Maret 2022 Rp. 45.000.000,-(empat puluh lima juta rupiah) secara chas.
- b) Tanggal 23 Maret 2022 Rp. 25.000.000,-(dua Puluh lima juta rupiah) secara transfer dari rekening Bank Aceh ke rekening Bank Aceh nomor rekening 10202200031246 a.n. NOVA AGUSTINA.
- c) Tanggal 31 Maret 2022 Rp. 15.000.000,-(lima belas juta rupiah) secara transfer dari rekening BSI ke rekening BSI a.n. NOVA AGUSTINA no rek 1053181585.
- d) Tanggal 28 Maret 2022 Rp. 95.000.000,-(sembilan puluh lima juta rupiah) secara transfer dari rekening Sdra IRWANSYAH ke rekening BSI a.n. NOVA AGUSTINA No. Rek 1053181585.
- e) Tanggal 01 April 2022 Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) secara transfer dari rekening Sdra IRWANSYAH BSI ke rekening BSI a.n. NOVA AGUSTINA No. Rek 1053181585.
- f) Tanggal 31 Maret 2022 Rp. 9.000.000,-(sembilan juta rupiah) secara cash yang diberikan oleh Sdra ASFANNI.

Total keseluruhan uang saksi DELFIAN, SH Bin CHATIB HUSIN DT. TANBANDAHARO yang diterima Terdakwa dari IRWANSYAH Bin (Alm) M. IDRIS (DPO) dan ASFANNI Bin (Alm) ABU BAKAR (DPO) **adalah Rp 189.000.000,- (seratus delapan puluh sembilan juta rupiah)**, bahwa seraharusnya uang dimaksud dipergunakan untuk membiayai pembayaran panjar pembelian sapi kepada saksi HABIBULLAH LUBIS selaku penjual sapi di daerah Batang Kuis Sumatera Utara, namun uang tersebut tidak dibayarkan kepada saksi HABIBULLAH LUBIS tetapi dipergunakan oleh Terdakwa untuk kepentingannya sendiri, sehingga saksi DELFIAN, SH Bin CHATIB HUSIN DT. TANBANDAHARO.

Halaman 7 dari 46 Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Lgs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas kejadian tersebut saksi DELFIAN, SH Bin CHATIB HUSIN DT. TANBANDAHARO merasa ditipu oleh Terdakwa bersama-sama dengan IRWANSYAH Bin (Alm) M. IDRIS (DPO) dan ASFANNI Bin (Alm) ABU BAKAR dan mengalami kerugian sebesar Rp.291.000.000,-(dua ratus Sembilan puluh satu juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

**ATAU**

**KEDUA:**

Bahwa terdakwa NOVA AGUSTINA Binti (Alm) ABU MUKMIN bersama-sama dengan IRWANSYAH Bin (Alm) M. IDRIS (Daftar Pencarian Orang/DPO) dan ASFANNI Bin (Alm) ABU BAKAR (Daftar Pencarian Orang/ DPO) pada tanggal 18 Maret 2022 sampai dengan 01 April 2022 atau pada suatu waktu lain dalam bulan Maret sampai dengan April tahun 2022 atau pada waktu lain pada tahun 2022, bertempat di Desa Sungai Pauh Kec. Langsa Barat Kota Langsa. atau pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Langsa yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *“sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan., yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----*

Berawal pada hari Rabu tanggal 09 Maret 2022 saksi (korban) DELFIAN, SH Bin CHATIB HUSIN DT. TANBANDAHARO menerima pesan WhatsApp (WA) dari saudara IRWANSYAH Bin (Alm) M. IDRIS (DPO) yang menawarkan kerjasama dalam bentuk investasi pada proyek pengadaan sapi di Kementerian Pertanian Direktorat Jendral Peternakan dan Kesehatan Hewan Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Indrapuri Aceh Besar tahun anggaran 2021, dan untuk meyakinkan penawarannya IRWANSYAH Bin (Alm) M. IDRIS juga mengirimkan file dokumen kontrak proyek antara Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Indrapuri dengan CV Onisyah tetanggal 30 September 2021, berikut addendum kontrak dan dokumen lainnya ke WhatsApp **saksi** DELFIAN, SH Bin CHATIB HUSIN DT. TANBANDAHARO. Selanjutnya sekira pukul 17.30 saudara IRWANSYAH Bin (Alm) M. IDRIS (DPO) dan ASFANNI Bin (Alm) ABU BAKAR (DPO) menemui saksi DELFIAN, SH Bin CHATIB HUSIN DT. TANBANDAHARO di Kantor DPC Badan Advokasi Indonesia Kota Langsa di Jalan Flamboyan Utama

Halaman 8 dari 46 Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Lgs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.1F Komplek BTN Sungai Pauh Permai Kec.Langsa Barat Kota Langsa guna menindaklanjuti komunikasi mereka sebelumnya melalui WhatsApp. Pada pertemuan tersebut IRWANSYAH Bin (Alm) M. IDRIS (DPO) meminta tolong kepada saksi DELFIAN, SH Bin CHATIB HUSIN DT. TANBANDAHARO untuk menjadi investor/pemodal atau mencarikan orang yang dapat meminjamkan uang sebanyak Rp 2.000.0000.000 (dua milyar rupiah), kalau ada yang mau akan diberi fee Sebesar Rp.250.000.000 / 12.5%, untuk lebih meyakinkan lagi saudara ASFANNI Bin (Alm) ABU BAKAR (DPO) mengatakan bahwa benar pekerjaan tersebut ada dan kalau ada dana pekerjaan tersebut tidak memakan waktu lama karena sapinya sudah ada, dijelaskan pula batas waktu proyek pengadaan sapi sampai dengan tanggal 28 Maret 2022, sedangkan pada kenyataannya pada tanggal 25 Pebruari 2022 CV. Onisyah selaku Penyedia telah mengundurkan dari paket pekerjaan pengadaan sapi tersebut berdasarkan Surat Nomor : 18/ONI/II2022 dan selanjutnya pada tanggal 15 Maret 2022 saksi Supriadi, S.Pt selaku PPK pekerjaan pengadaan sapi tersebut telah memutuskan kontrak berdasarkan Surat Pernyataan Nomor : 15005/PL.230/F2.A/03/2022;

Bahwa setelah saudara IRWANSYAH Bin (Alm) M. IDRIS (DPO) dan ASFANNI Bin (Alm) ABU BAKAR (DPO) berhasil meyakinkan Saksi DELFIAN, SH Bin CHATIB HUSIN DT. TANBANDAHARO, selanjutnya atas permintaan IRWANSYAH Bin (Alm) M. IDRIS (DPO), kemudian Saksi DELFIAN, SH Bin CHATIB HUSIN DT. TANBANDAHARO mengirimkan uang sebesar Rp 291.000.000,- (*dua ratus Sembilan puluh satu juta rupiah*) dengan mentrasfer secara bertahap kepada IRWANSYAH Bin (Alm) M. IDRIS (DPO), ASFANNI Bin (Alm) ABU BAKAR (DPO) dan Terdakwa NOVA AGUSTINA Binti (Alm) ABU MUKMIN dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Kepada IRWANSYAH Bin (Alm) M. IDRIS (DPO) :
  - a) Tanggal 19 Maret 2022 Melalui M-Banking Bank Aceh ke Nomor rekening BSI : 7177640101 a.n. Sdr IRWANSYAH, senilai Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah).
  - b) Tanggal 20 Maret 2022 Melalui M-Banking BCA ke Nomor rekening BSI : 7177640101 a.n. Sdra IRWANSYAH, senilai Rp. 7.000.000,-(tujuh juta rupiah).
  - c) Tanggal 24 Maret 2022 Melalui Via M-Banking Bank Aceh Ke Nomor rekening : 781101944101 a.n.

Halaman 9 dari 46 Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Lgs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdra IRWANSYAH, senilai Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah).

d) Tanggal 27 Maret 2022 Melalui Via M-Banking Bank Aceh Ke Nomor rekening BSI : 7177640101 a.n. Sdra IRWANSYAH , senilai Rp. 2.000.000,-(Dua juta rupiah).

e) Tanggal 28 Maret 2022 Melalui Via ATM BSI Ke Nomor rekening BSI : 7185226381 a.n. Sdra IRWANSYAH , senilai Rp. 200.000.000,-(Dua Ratus juta rupiah).

f) Tanggal 01 April 2022 Melalui Via M-Banking Bank Aceh Ke Nomor rekening BSI : 7185226381 a.n. Sdra IRWANSYAH , senilai Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah).

**2) Kepada ASFANNI Bin (Alm) ABU BAKAR (DPO) :**

a) Tanggal 18 Maret 2022 Melalui Via M-Banking Bank BCA Ke Nomor rekening BSI : 7173789488 a.n. Sdra ASFANNI, senilai Rp. 1.000.000,-(Satu juta rupiah).

b) Tanggal 31 Maret 2022 Melalui BRILINK Ke Nomor rekening BSI : 7173789488 a.n. Sdra ASFANNI, senilai Rp. 20.000.000,-(dua puluh juta rupiah).

c) Tanggal 31 Maret 2022 Melalui M-Banking Bank Aceh Ke Nomor rekening BANK ACEH : 10002036503379 a.n. Sdra ASFANNI, senilai Rp. 20.000.000,-(dua puluh juta rupiah).

**3) Kepada Terdakwa NOVA AGUSTINA Binti (Alm) ABU MUKMIN :**

a) Tanggal 23 Maret 2022 Melalui Via M-Banking Bank Aceh Ke Nomor rekening BSI : 7185226381 a.n. Sdri NOVA AGUSTINA, senilai Rp. 15.000.000,-(lima belas juta rupiah).

b) Tanggal 23 Maret 2022 Melalui Via M-Banking Bank Aceh Ke Nomor rekening BSI : 7185226381 a.n. Sdri NOVA AGUSTINA, senilai Rp. 10.000.000,-(sepuluh belas juta rupiah).

Halaman 10 dari 46 Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Lgs

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) Tanggal 25 Maret 2022 Melalui Via M-Banking Bank Aceh Ke Nomor rekening BSI : 7185226381 a.n. Sdri NOVA AGUSTINA, senilai Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah).

Bahwa setelah uang tersebut diterima oleh IRWANSYAH Bin (Alm) M. IDRIS (DPO) dan ASFANNI Bin (Alm) ABU BAKAR (DPO) secara bertahap dari saksi DELFIAN, SH Bin CHATIB HUSIN DT. TANBANDAHARO selanjutnya uang tersebut diserahkan kepada Terdakwa NOVA AGUSTINA Binti (Alm) ABU MUKMIN untuk panjar pengadaan sapi, dengan perincian sebagai berikut :

- a) Tanggal 30 Maret 2022 Rp. 45.000.000,-(empat puluh lima juta rupiah) secara chas.
- b) Tanggal 23 Maret 2022 Rp. 25.000.000,-(dua Puluh lima juta rupiah) secara transfer dari rekening Bank Aceh ke rekening Bank Aceh nomor rekening 10202200031246 a.n. NOVA AGUSTINA.
- c) Tanggal 31 Maret 2022 Rp. 15.000.000,-(lima belas juta rupiah) secara transfer dari rekening BSI ke rekening BSI a.n. NOVA AGUSTINA no rek 1053181585.
- d) Tanggal 28 Maret 2022 Rp. 95.000.000,-(sembilan puluh lima juta rupiah) secara transfer dari rekening Sdra IRWANSYAH ke rekening BSI a.n. NOVA AGUSTINA No. Rek 1053181585.
- e) Tanggal 01 April 2022 Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) secara transfer dari rekening Sdra IRWANSYAH BSI ke rekening BSI a.n. NOVA AGUSTINA No. Rek 1053181585.
- f) Tanggal 31 Maret 2022 Rp. 9.000.000,-(sembilan juta rupiah) secara cash yang diberikan oleh Sdra ASFANNI.

Total keseluruhan uang saksi DELFIAN, SH Bin CHATIB HUSIN DT. TANBANDAHARO yang diterima Terdakwa dari IRWANSYAH Bin (Alm) M. IDRIS (DPO) dan ASFANNI Bin (Alm) ABU BAKAR (DPO) adalah Rp 189.000.000,- (*seratus delapan puluh sembilan juta rupiah*), bahwa terdakwa menyadari uang tersebut sebahagian atau seluruhnya bukanlah miliknya yang seharusnya dipergunakan untuk membiayai pembayaran panjar pembelian sapi kepada saksi HABIBULLAH LUBIS selaku penjual sapi di daerah Batang Kuis Sumatera Utara, namun uang tersebut tidak dibayarkan kepada saksi

Halaman 11 dari 46 Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Lgs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HABIBULLAH LUBIS tetapi dipergunakan oleh Terdakwa untuk kepentingannya sendiri, sehingga saksi DELFIAN, SH Bin CHATIB HUSIN DT. TANBANDAHARO.

Bahwa atas kejadian tersebut saksi DELFIAN, SH Bin CHATIB HUSIN DT. TANBANDAHARO merasa ditipu oleh Terdakwa bersama-sama dengan IRWANSYAH Bin (Alm) M. IDRIS (DPO) dan ASFANNI Bin (Alm) ABU BAKAR dan mengalami kerugian sebesar Rp.291.000.000,-(dua ratus Sembilan puluh satu juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Delfian, S.H Bin Chatib Husin DT. Tanbandaro dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia untuk diperiksa dan memberikan keterangan sehubungan dengan perkara ini;
  - Bahwa saksi mengerti dan dimintai keterangan didepan persidangan sehubungan dengan perkara dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan;
  - Bahwa yang melakukan dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan adalah Saudara IRWANSYAH, Saudara ASFANNI dan Terdakwa Nova Agustiana dan yang menjadi korban adalah diri Saksi sendiri;
  - Bahwa terjadinya tindak pidana penipuan dan penggelapan tersebut pada hari Rabu tanggal 06 April 2022, tepatnya di Kantor DPC Badan Advokasi Indonesia (BAI) Desa Sungai Pauh Kecamatan Langsa Barat Kota Langsa ;
  - Bahwa Saudara IRWANSYAH melakukan tindak pidana penipuan dengan menyakinkan saksi dengan memperlihatkan dokumen kontrak proyek pekerjaan pengadaan sapi di kementerian Pertanian Direktorat Jendral Peternakan dan Kesehatan Hewan Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Indra Puri Aceh Besar tahun anggaran 2021, serta Saudara IRWANSYAH melakukan penggelapan dengan cara meminjam sejumlah uang kepada saksi untuk panjar pembelian sapi sebanyak 427 ekor sapi unggul;

Halaman 12 dari 46 Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Lgs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada hari Rabu tanggal 09 Maret 2022 Saudara IRWANSYAH mengirim WA kepada saksi dengan disertai mengirim dokumen berupa screenshot dan file dalam bentuk pdf (bukti saldo di blokir milik CV.Onisyah, spesifikasi teknis, Surat Adendum No.28004/PL.130/F2.A/12/2021, Surat Perjanjian No.30005/PL.130/F2.A/09/2021, dan saksi menjawab oke. Selanjutnya saksi membaca dan mempelajari tentang dokumen yang dikirim oleh Sdr. IRWANSYAH. Kemudian saksi membalas WA dari Sdr. Irwansyah lagi dengan menanyakan kepada Sdr. Irwansyah apakah kontrak tersebut ada kendala, karena saksi merasa kontrak kerja tersebut sudah lama dan baru diperpanjang sampai tanggal 28 Maret 2023 setelah dibuat addendum. Kemudian Sdr. IRWANSYAH menjawab dengan mengatakan karena belum mencukupi dana dan membutuhkan dana sebesar Rp.2.000.000.000 (dua milyar rupiah) untuk bisa membawa barang tersebut. Selanjutnya sekira pukul 17.30 Sdr. IRWANSYAH dan Sdr Asfanni, datang ke kantor saksi yang bertempat di DPC Badan Advokasi Indonesia Kota Langsa di Jalan Flamboyan Utama Nomor 1F Komplek BTN Sungai Pauh Permai Kecamatan Langsa Barat Kota Langsa, sehingga terjadi pembicaraan antara Sdr IRWANSYAH, Sdr. Asfanni dan Saksi. Sdr. Irwansyah meminta tolong untuk dicarikan Donatur / pemodal sebanyak Rp. 2.000.000.000 (dua milyar rupiah). Jika saksi berhasil menemukan pemodal maka saksi akan diberikan fee sebesar Rp.250.000.000 atau sebesar 12.5% (dua belas koma lima persen). Kemudian Saksi menanyakan apakah ada kontrak pekerjaan, SPK dan dokumen lainnya yang bisa diverifikasi untuk meyakinkan calon pemodal dikarenakan jika tidak ada maka akan sulit untuk meyakinkan dan tidak akan ada yang mau menjadi pemodal/donatur. Kemudian Sdr. IRWANSYAH menjawab bahwa kontrak, SPK, dan bukti blokir rekening semua ada di Bank Aceh dan bisa dicek bersama donatur dan Direktur CV.Onisyah di Bank Aceh dan nanti Saksi dan donatur SI langsung di Bank supaya nanti selesai pekerjaan tidak kesulitan mengurus pembagian uang. Kemudian Sdr. Asfanni menjawab bahwa saksi dari Dinas Kabupaten Bireun dan benar pekerjaan tersebut ada, jika ada dana pekerjaan tersebut tidak akan memakan waktu yang lama karena sapingnya sudah ada dan sebelum tanggal 28 Maret 2022 sudah selesai. Setelah selesai pertemuan tersebut dikantor saksi, Sdr. IRWANSYAH dan Sdr. Asfanni pamitan berangkat ke Medan sambil berkata mau bertemu dengan Direktur CV.Onisyah dan rekanan terkait sapi yang sudah siap di Tanjung Morawa / Batang kuis.

*Halaman 13 dari 46 Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Lgs*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Maret 2022, Sdr. IRWANSYAH Kembali menghubungi saksi melalui WA dan Sdr. IRWANSYAH menanyakan apakah ada kabar baik terkait dengan donatur, kemudian Saksi menjawab bahwa belum ada donatur, kemarin calon donatur mengatakan hari Senin akan dibahas di kantor calon donatur terlebih dahulu dikarenakan calon donatur tidak bisa mengambil keputusan sendiri. Kemudian Sdr. IRWANSYAH mengatakan barangkali ada orang lain yang bisa dipakai uangnya sekitar Rp. 500.000.000 (Lima Ratus Juta Rupiah) terlebih dahulu untuk membawa pulang sapi yang sudah ada, lalu Saksi menanyakan apakah dengan uang Rp. 500.000.000 (Lima Ratus Juta Rupiah) tersebut sudah bisa dibuka blokir di bank atau masih membutuhkan Rp. 1.500.000.000 (Satu Setengah Milyar Rupiah) lagi, kemudian Sdr. IRWANSYAH menjawab belum bisa untuk membuka blokir bank juga, tetapi harus ada progress terlihat karena sapinya sudah siap;
- Bahwa pada hari Senin Pada tanggal 14 Maret 2022, Sdr. IRWANSYAH kembali menghubungi saksi lewat WA Sdr. IRWANSYAH untuk menanyakan kabar calon donatur, lalu Saksi menjawab bahwa calon donatur masih di POLDA tapi sudah saksi sampaikan kepada calon donatur. Kemudian Sdr. IRWANSYAH mengatakan kepada saksi untuk berangkat malam ini langsung, dan Saksi menjawab bahwa belum mendapatkan dana sebesar Rp. 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah) yang Sdr. IRWANSYAH minta carikan, lalu Sdr. IRWANSYAH mengatakan kepada saksi untuk berangkat ke Medan pukul 20.00 WIB. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2022, Sdr. IRWANSYAH kembali hubungi saksi lewat WA untuk menanyakan perihal calon donatur tersebut, kemudian Saksi menjawab dari Jendral masih menunggu kordinasi dari kantor, saksi juga sedang dikantor teman saksi mencari alternative, kemudian Sdr. IRWANSYAH menjawab semoga nanti malam bisa membawa pulang sapi tersebut, karena jika tidak kontrak akan dipotong/dibatalkan;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 Maret 2022, atas permintaan dan kesepakatan dari Sdr. IRWANSYAH dan Sdr. Asfanni yang meminta saksi untuk mencarikan uang sebanyak Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan rincian : Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk panjar sapi sebanyak 13 (tiga belas) ekor dan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk biaya operasional Sdr. IRWANSYAH dan Sdr. Asfanni, sapi tersebut akan dijual di pasar ternak Panton Labu dengan perkiraan harga Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) per ekor dan total untuk 13 ekor

Halaman 14 dari 46 Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Lgs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sapi adalah sebesar Rp.208.000.000 (dua ratus delapan juta rupiah) dan uang hasil penjualan dijanjikan akan diserahkan ke toke sapi Pak Habib dengan harapan pak Habib bisa bantu sehingga sapi bisa dibawa pulang dan ada progress agar kontrak tidak diputus, dan apabila sapi sudah dibawa sebanyak 50% (lima puluh persen) dari 427 ekor maka Sdr. IRWANSYAH akan meminta tolong kepada Dinas/PPK dan CV.Onisyah untuk membuka blokir dan membayar sapi yang sudah sampai dan diterima oleh Dinas sehingga pekerjaan bisa berkelanjutan sampai selesai. Setelah Sdr. IRWANSYAH dan Sdr. Asfanni berhasil meyakinkan saksi akhirnya saksi menyetujui mencarikan dana sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan syarat mobil saksi harus ditebus dan dilunasi kembali setelah pekerjaan selesai atau paling lambat dua bulan harus ditebus dan dilunasi di *lessing* oleh Sdr. IRWANSYAH dan Sdr. Asfanni, karena uang Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) tersebut saksi ambil dengan cara menggadaikan mobil sehingga Sdr IRWANSYAH dan Sdr. Asfanni pun menyetujui syarat yang saksi berikan. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2022, Saksi menyerahkan uang kepada Sdr. IRWANSYAH sebanyak Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) di Medan yang disaksikan oleh Sdr. Rudi Hartono dan Sdr. Asfanni, uang tersebut digunakan untuk pembelian/panjar sapi pak Habib Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sebanyak 13 (tiga belas) ekor, biaya operasional Sdr. IRWANSYAH dan Sdr. Asfanni sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk membawa sapi dari Batangkuis menuju ke Panton Labu Aceh Utara untuk dijual;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2022, dikarena gagal mendapat uang dari penjualan sapi 13 (tiga belas) ekor dengan perkiraan keuntungan sebesar Rp208.000.000,00 (dua ratus delapan juta rupiah), Sdr IRWANSYAH kembali menghubungi saksi lewat WA dan mengatakan bahwa Terdakwa minta dikirimkan uang untuk panjar satu kandang lagi, sapi di Siantar mau dipanjar sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) lagi, Sdr. IRWANSYAH kemudian menanyakan kepada Saksi apakah akan berangkat ke Medan, lalu Saksi menanyakan kembali kepada Sdr Irwansyah apakah sudah jalan, kemudian Sdr. IRWANSYAH mengatakan belum berangkat dan masih bersama teman dan apabila ada rezeki akan langsung berangkat ke Medan dan meminta Saksi untuk membawa uang cash serta berjumpa di Medan, kemudian Saksi menjawab agar Sdr. Irwansyah ke langsa saja terlebih dahulu. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 24 Maret

Halaman 15 dari 46 Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Lgs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022, Sdr. IRWANSYAH kembali meminta uang kepada saksi dengan menanyakan apakah saksi memiliki uang karena Terdakwa dan Sdr.Irwansyah sudah tidak ada lagi uang operasional, karena uang yang dipegang oleh Terdakwa telah Sdr. Irwansyah suruh untuk serahkan semua ke pemilik sapi, kemudian Saksi mengiyakan dan mengirim uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) pada tanggal 24 Maret 2022 dan pada tanggal 27 Maret 2022 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) ke rek BSI atas nama Irwansyah 7177640101. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 27 Maret 2022, Saksi meminta Sdr. IRWANSYAH untuk memastikan progress penyelesaian pekerjaan pengadaan sapi dikarenakan besok adalah hari terakhir pekerjaan yakni tanggal 28 Maret 2022. Saksi meminta Sdr. Irwansyah untuk memastikan sapinya mencukupi kuota, orang dinas turun ke Medan dan PHO di Medan, dan kemudian Sdr. IRWANSYAH mengatakan sudah dipastikan, dan Sdr. IRWANSYAH sudah menyuruh Pihak Dinas terkait untuk datang;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Maret 2022, Sebelum penyerahan uang sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), saksi mengatakan kepada Sdr. IRWANSYAH bahwa uang tersebut saksi pinjam dari teman saksi dengan jaminan sertifikat ruko, jadi uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) harus digunakan untuk mengambil sertifikat dari notaris dan uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) jika saksi perlukan akan saksi gunakan terlebih dahulu paling lama 5 (lima) hari untuk main antik, setelah itu akan saksi kembalikan kepada Sdr. IRWANSYAH dan uang Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) tersebut harus dikembalikan pada tanggal 17 April 2022), kemudian Sdr. IRWANSYAH sepakat dan menyanggupinya, dan mengatakan setelah selesai pekerjaan nanti akan melakukan hitung-hitungan. Atas permintaan Sdr. IRWANSYAH saksi kembali menyerahkan uang sebanyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), Tanda terimanya ditanda tangani di Langsa dan uangnya saksi tranfer melalui Bank BSI dan disaksikan oleh Sdr. Iswadi, S.sos, Sdr. Asfanni, Sdr. Rudi Hartono. Selanjutnya Dengan diterimanya uang oleh Sdr. IRWANSYAH, Sdr. IRWANSYAH memastikan pekerjaan proyek pengadaan sapi sebanyak 427 ekor bisa diselesaikan dan PHO di Medan;

- Bahwa saksi menanyakan kepada Sdr. IRWANSYAH Wan kenapa tidak langsung saksi yang mendampingi Terdakwa untuk penyerahan uangnya kepada pemilik sapi agar jelas dan tepat sasaran, lalu Sdr. IRWANSYAH mengatakan kepada saksi bahwa Sdr. Irwansyah khawatir terhadap penilaian

Halaman 16 dari 46 Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Lgs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari dinas terkait, dikarenakan Sdr. Irwansyah sudah bicara dengan Terdakwa secara terus terang dan Sdr. Irwansyah mengatakan kepada Saksi untuk datang pada saat PHO aja;

- Bahwa menurut keterangan saksi kata-kata tipu muslihat yang disampaikan oleh Sdr. Irwansyah adalah melalui via telpon dengan memberikan penawaran dari uang sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar) untuk mendapatkan keuntungan yang besar namun saksi Delfian tidak mempunyai uang sebesar itu dan Sdr. Irwansyah selalu meyakinkan saksi Delfian dengan menggunakan uang berapapun bisa dikerjakan karena sapi tersebut sudah ada dan siap di kirimkan namun butuh dana segera untuk diturunkan dan saksi diiming-imingkan akan diberikan keuntungan 2,5 % dari hasil penjualan tersebut dan sampai akhirnya saksi Delfian tertarik dengan keuntungan yang diberikan tersebut dengan memberikan uang tersebut dengan cara menjual mobil saksi tersebut ;

- Bahwa terdakwa mengatakan jika dalam tempo waktu 2 (dua) minggu pekerjaan tersebut belum terealisasi, maka uang tersebut akan dikembalikan namun sampai saat ini uang tersebut belum juga dikembalikan;

- Bahwa proyek pekerjaan pengadaan sapi dikementrian Pertanian Direktorat Jendral Peternakan dan Kesehatan Hewan Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Indrapuri Aceh Besar tahun anggaran 2021 yang ditawarkan kepada saksi Delfian memang ada namun setelah saksi koordinasi dengan pihak dinas bahwa CV.Onisyah sudah mengundurkan diri sehingga pekerjaan tersebut putus;

- Bahwa saksi Delfian sama sekali tidak ada hubungan dengan CV.Onisyah dalam hal apapun;

- Bahwa dapat saksi rincikan uang yang telah saksi berikan sebagai berikut :

- Tanggal 19 maret 2022 Melalui M-Banking Bank Aceh ke Nomor rekening BSI : 7177640101 a.n. Sdr IRWANSYAH, senilai Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah).
- Tanggal 20 maret 2022 Melalui M-Banking BCA ke Nomor rekening BSI : 7177640101 a.n. Sdra IRWANSYAH, senilai Rp. 7.000.000,-(tujuh juta rupiah).
- Tanggal 24 maret 2022 Melalui Via M-Banking Bank Aceh Ke Nomor rekening : 781101944101 a.n. Sdra IRWANSYAH, senilai Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah).

Halaman 17 dari 46 Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Lgs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 27 maret 2022 Melalui Via M-Banking Bank Aceh Ke Nomor rekening BSI : 7177640101 a.n. Sdra IRWANSYAH , senilai Rp. 2.000.000,-(Dua juta rupiah).
- Tanggal 28 maret 2022 Melalui Via ATM BSI Ke Nomor rekening BSI : 7185226381 a.n. Sdra IRWANSYAH , senilai Rp. 200.000.000,-(Dua Ratus juta rupiah).
- Tanggal 01 April 2022 Melalui Via M-Banking Bank Aceh Ke Nomor rekening BSI : 7185226381 a.n. Sdra IRWANSYAH , senilai Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah).
- Tanggal 23 Maret 2022 Melalui Via M-Banking Bank Aceh Ke Nomor rekening BSI : 7185226381 a.n. Sdra Sdri NOVA AGUSTINA, senilai Rp. 15.000.000,-(lima belas juta rupiah).
- Tanggal 23 Maret 2022 Melalui Via M-Banking Bank Aceh Ke Nomor rekening BSI : 7185226381 a.n. Sdra Sdri NOVA AGUSTINA, senilai Rp. 10.000.000,-(sepuluh belas juta rupiah).
- Tanggal 25 Maret 2022 Melalui Via M-Banking Bank Aceh Ke Nomor rekening BSI : 7185226381 a.n. Sdra Sdri NOVA AGUSTINA, senilai Rp. 2.000.000,-(Dua juta rupiah).
- Tanggal 18 Maret 2022 Melalui Via M-Banking Bank BCA Ke Nomor rekening BSI : 7173789488 a.n. Sdra Sdri ASFANNI, senilai Rp. 1.000.000,-(Satu juta rupiah).
- Tanggal 31 Maret 2022 Melalui BRILINK Ke Nomor rekening BSI : 7173789488 a.n. Sdra Sdri ASFANNI, senilai Rp. 20.000.000,-(dua puluh juta rupiah).
- Tanggal 31 Maret 2022 Melalui M-Banking Bank Aceh Ke Nomor rekening BANK ACEH : 10002036503379 a.n. Sdra Sdri ASFANNI, senilai Rp. 20.000.000,-(dua puluh juta rupiah).

Sehingga total tranferan yang saksi Delfian berikan tersebut sebesar Rp 291.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu juta rupiah);

- Bahwa pemilik CV.Onisyah adalah Sdri FERIATI GUSTIANI yang saksi Delfian ketahui sebelum menstransfer uang ke pada ke 3 (tiga) orang tersebut dan saksi Delfian hanya mengetahui nama saja yang diceritakan oleh Saudara IRWANSYAH yang mana Saudara IRWANSYAH memberikan dokumen-dokumen CV.Onisyah tersebut kepada saksi Delfian;
- Bahwa saksi Delfian sudah pernah melakukan konfirmasi melalui via Telephone dan Via Chat Watshap terkait uang yang saksi Delfian kirim kepada Saudara IRWANSYAH akan tetapi Saudara IRWANSYAH

Halaman 18 dari 46 Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Lgs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengatakan kepada saksi bahwa uang tersebut sudah dipanjarkan dan diberikan kepada Terdakwa dan Terdakwa juga sudah memberikan uang tersebut kepada Pemilik sapi yang bernama sdra. HABIBULLAH LUBIS;

- Bahwa total kerugian yang dialami Saksi Delfian adalah sebesar Rp291.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu juta rupiah) yang merupakan nominal yang bisa saksi Delfian tunjukkan belum lagi hal yang timbul akibat kejadian tersebut adalah istri Saksi Delfian yang harus menjalani rawat inap di rumah sakit karena kejadian tersebut dan Saksi Delfian juga harus membayar cicilan mobil dan tagihan uang sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang Saksi Delfian ambil dari teman yang sampai saat ini selalu ditagih karena saksi belum bisa mengembalikan uang tersebut ;
- Bahwa benar terdakwa tersebut yang melakukan tindak pidana penipuan dan penggelapan bersama-sama dengan Saudara IRWANSYAH dan Saudara ASFANNI;
- Bahwa saksi Delfian pernah memberikan uang kepada Terdakwa pada tanggal 23 Maret 2022 secara tranfer ke rekening Bank Aceh an. NOVA GUSTINA sebesar Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah) dan saksi juga ada memberikan uang kepada Saudara IRWANSYAH pada tanggal 19 Maret 2022 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk diberikan kepada Terdakwa yang nantinya uang tersebut digunakan untuk panjar membeli sapi akan tetapi Terdakwa menerima uang dari Saudara IRWANSYAH sebesar Rp45.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) diambil untuk Saudara IRWANSYAH ;
- Saudara IRWANSYAH adalah orang yang pertama kali datang bersama Saudara ASFANI menemui saksi di kantor DPC BAI Desa Sungai Pauh, Kecamatan Langsa Barat Kota Langsa kemudian memperkenalkan diri, menawarkan pekerjaan pengadaan sapi dan memperkenalkan saksi dengan pihak CV. ONISYAH juga menyerahkan uang total Rp. 213.000.000,00 (dua ratus tiga belas juta rupiah) kepada Saudara IRWANSYAH;
- Saudara ASFANNI adalah yang menemani Saudara IRWANSYAH menemui saksi, selanjutnya ikut meyakinkan saksi bahwa ada pekerjaan pengadaan sapi, saksi juga pernah mengirimkan uang yang total keseluruhannya sebesar Rp41.000.000,00 (empat puluh satu juta rupiah);
- Terdakwa, adalah yang saksi temui bersama dengan Saudara IRWANSYAH dan Saudara ASFANI, Terdakwa mengaku sebagai penyedia (Suplier) untuk pengadaan sapi dengan menunjukkan surat perjanjian jual

*Halaman 19 dari 46 Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Lgs*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beli antara CV.ONISYAH dengan Terdakwa, sehingga saksi yakin dan mau memberikan modal untuk proyek pengadaan sapi tersebut, dan saksi juga memberikan uang kepada Terdakwa yang total keseluruhannya sebesar Rp27.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

- Bahwa saksi tidak pernah diberitahukan oleh Terdakwa perihal surat jual beli tersebut sudah tidak berlaku lagi;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan berupa 3 (tiga) Lembar Rekening Koran Bank Aceh atas nama DELFIAN Norek 040 02.43.001257-1 periode 20 Maret 2022 s.d 31 Maret 2022, 1 (satu) Lembar Kwitansi yang telah diterima dari BAPAK DELFIAN, S.H sejumlah Rp, 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) di Langsa tertanggal 28 Maret 2022 yang menerima IRWANSYAH disaksikan oleh sdr. ISWADI, ASFANNI dan RUDI HARTONO, 1 (satu) Lembar Rekening Koran Bank BCA atas nama DELFIAN Norek 3120667237 periode Maret 2022, 1 (satu) Lembar Slip ATM BANK BSI atas nama M. CHAIRUDDIN no reffF22090BCLG1 telah Transfer uang sebesar Rp 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) ke rekening Bank BSI Norek 7173789488 atas nama ASFANNI tertanggal 31 Maret 2022, 1 (satu) Lembar SURAT KETERANGAN tertanggal 03 Oktober 2022 yang menyatakan bahwa benar sdr. DELFIAN, S.H melakukan transaksi pengiriman uang ke rek BSI 7173789488 a.n. ASFANNI sebesar Rp.20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) dengan no Ref FT22090BCLG1 melalui BSI smart Agen M. CHAIRUDDIN (Coffe Ponsel), 1 (satu) Lembar Rekening Koran BANK BSI atas nama FARIDAH HANUM dengan Norek 1055719615 Periode 01 April 2022, 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pemutusan Kontrak yang ditandatangani oleh sdr SUPRIADI, S.Pt selaku Pejabat Pembuat Komitmen Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Indrapuri dengan CV ONISYAH dengan nomor: 15005/PL.230/F2.A/03/2022 dikeluarkan pada tanggal 15 Maret 2022 yang telah dilegalisir oleh Bagian Tata Usaha BPTU 0 HPT Indrapuri, 2 (dua) lembar Surat Pengunduran diri CV ONISYAH yang ditandatangani oleh sdr FERIATI GUSRIANI selaku Direktris CV.ONISYAH dengan nomor: 18/ONI/11/2022 yang dikeluarkan pada tanggal 25 Februari 2022 yang telah dilegalisir oleh Bagian Tata Usaha BPTU 0 HPT Indrapuri, 5 (lima) lembar Surat Perjanjian Pekerjaan Pengadaan Sapi Lokal dengan Nomor: 30005/PL.130/F2.A/092021 antara Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia yang dikeluarkan pada tanggal 30 September 2021 yang telah dilegalisir oleh Bagian Tata Usaha BPTU 0 HPT Indrapuri, 5 (lima) lembar

Halaman 20 dari 46 Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Lgs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Perjanjian Jual Beli antara sdr DRH. T. EDDI GUSMAR selaku Pembeli dan Terdakwa selaku Penjual serta sdr SAYID FADLI, S.Pt selaku Penanggung Jawab yang dikeluarkan pada tanggal 10 Maret 2022 merupakan barang bukti yang disita pada penangkapan Terdakwa;

- Bahwa Saksi membenarkan pernah diperiksa di Penyidik di Kepolisian terkait dengan dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini dan keterangan di BAP Penyidik sudah benar;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi sudah benar;

2. Rudi Hartono dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia untuk diperiksa dan memberikan keterangan sehubungan dengan perkara ini;

- Bahwa saksi mengerti dan dimintai keterangan didepan persidangan sehubungan dengan perkara tindak pidana penipuan dan penggelapan dan saksi tidak kenal dengan terdakwa;

- Bahwa saksi merupakan supir dari Delfian dan saksi selalu mendampingi beliau kemanapun beliau pergi;

- Bahwa terjadinya tindak pidana penipuan dan penggelapan tersebut pada hari Rabu tanggal 06 April 2022, tepatnya di Kantor DPC Badan Advokasi Indonesia (BAI) Desa Sungai Pauh Kecamatan Langsa Barat Kota Langsa;

- Bahwa yang menjadi pelakunya adalah Saudara IRWANSYAH dan Saudari NOVA AGUSTINA dan yang menjadi korban adalah Saksi Delfian;

- Bahwa cara Terdakwa dan Saudara Irwansyah melakukan tindak pidana penipuan dan penggelapan tersebut adalah dengan memberitahukan dan mengajak korban dalam kegiatan proyek pengadaan sapi dari Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Indrapuri-Aceh yang di beli dari peternakan Habibullah Lubis bertempat di Batang Kuis Medan, akan tetapi setelah menyerahkan uang sejumlah Rp. 291.000.000 (dua ratus sembilan puluh satu juta rupiah) kepada Irwansyah dan Nova Agustina secara bertahap, kedua pelaku tersebut tidak membeli dan menyerahkan sapi kepada Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hujauan Pakan Ternak Indrapuri-Aceh;

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa benar Saudara Irwansyah dan Terdakwa tidak membeli sapi dan menyerahkan kepada Direktorat Jenderal

Halaman 21 dari 46 Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Lgs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Peternakan dan Kesehatan Hewan Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hujauan Pakan Ternak Indrapuri-Aceh yaitu dikarenakan saksi langsung pergi dan mengecek ke tempat peternakan sapi di batang kuis medan milik Habibullah Lubis, kemudian Habibullah Lubis selaku pemilik peternakan menjelaskan bahwa benar proyek pengadaan sapi tersebut ada akan tetapi sampai dengan saat ini Habibullah Lubis tidak pernah menerima uang dari Saudara Irwansyah dan Terdakwa terkait pengadaan sapi tersebut dan hal tersebut pernah saksi dan saksi korban rekam dengan video pengakuan Saudara Habibullah Lubis mengenai ketidak terimaan uang sapi dari Saudara Irwansyah dan Terdakwa tersebut ;

- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena Saudara Delfian menceritakan kepada saksi bahwa Saudara Delfian mengalami kerugian akibat tindak pidana penipuan dan penggelapan tersebut sebanyak Rp. 291.000.000 (dua ratus sembilan puluh satu juta rupiah) ;
- Bahwa Sepengetahuan saksi, Saudara Delfian memiliki slip bukti penyerahan uang yang diserahkan kepada Irwansyah dan Terdakwa;
- Bahwa Sepengetahuan saksi Saudara Delfian ada meminta kepada Saudara Irwansyah dan Terdakwa mengenai uang miliknya sebanyak Rp. 291.000.000 (dua ratus sembilan puluh satu juta rupiah) untuk dikembalikan akan tetapi Saudara Irwansyah dan Terdakwa tidak juga mengembalikan uang milik Saudara Delfian tersebut sampai dengan sekarang;
- Bahwa pada tanggal 28 April 2022 sekitar pukul 15.00 WIB saat saksi bersama Saudara Delfian berada di Kota Medan kami berjumpa dengan Saudara Irwansyah, Nova Agustina dan Asfanni di salah satu caffe di daerah Gajah Mada Medan, akan tetapi Irwansyah, Nova Agustina dan Asfanni tidak juga mengembalikan uang milik Saudara Delfian tersebut dan pada tanggal 29 April 2022 sekitar pukul 17.00 WIB saat saksi bersama Delfian berada di Kota Medan kami berjumpa Irwansyah, Nova Agustina dan Asfanni di depan Mall Manhattan Medan, akan tetapi Irwansyah, Nova Agustina dan Asfanni tidak juga mengembalikan uang milik Saudara Delfian tersebut ;
- Bahwa Sepengetahuan saksi bahwa Irwansyah, Nova Agustina dan Asfanni sudah saling mengenal dan bekerja sama, dikarenakan saat saksi bersama Saudara Delfian bertemu dengan Irwansyah selalu di dampingi antara Nova Agustina dan Asfanni, kemudian setiap Saudara Delfian mengirimkan uang proyek tersebut diterima oleh rekening dengan nama penerima Irwansyah, Nova Agustina dan Asfanni ;

Halaman 22 dari 46 Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Lgs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan pernah diperiksa di Penyidik di Kepolisian terkait dengan dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini dan keterangan di BAP Penyidik sudah benar;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi sudah benar;

**3.** Supriadi, S. Pt Bin Alm Suyono dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia untuk diperiksa dan memberikan keterangan sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa saksi mengerti dan dimintai keterangan didepan persidangan sehubungan dengan perkara tindak pidana penipuan dan penggelapan;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan Sdr. Irwansyah;
- Bahwa terjadinya tindak pidana penipuan dan penggelapan tersebut pada hari 06 April 2022 tepatnya dikantor DPC BAI Desa Sungai Pauh Kecamatan Langsa Barat Kota Langsa yang mana uang tersebut digunakan untuk Paket Bakalan Lokal dan/atau Persilangan pada kegiatan Pengembangan Desa Korporasi Sapi di Provinsi Aceh Tahun Anggaran 2021 dimenangkan oleh CV. ONINSYAH;
- Bahwa saksi menjabat Jabatan Pembuat Komitmen (PPK) di Balai Pembibitan dua periode. Periode pertama pada tanggal 18 Mei 2021 dengan Surat Keputusan Kepala Balai Pembibitan Ternak Unggul Dan Hijauan Pakan Ternak Indrapuri Nomor : 18006/KP.340/F2.A/05/2021 (terlampir) dan Periode kedua pada tanggal 30 Desember 2021 dengan Surat Keputusan Kepala Balai Pembibitan Ternak Unggul Dan Hijauan Pakan Ternak Indrapuri Nomor : 30002/KP.340/F2.A/05/2021 (terlampir);
- Bahwa benar CV. ONISYAH memenangkan Paket Bakalan Lokal dan/atau Persilangan pada kegiatan Pengembangan Desa Korporasi Sapi di Provinsi Aceh Tahun Anggaran 2021;
- Bahwa nilai Pagu Paket tersebut sebesar Rp.10.527.500.000,- (Sepuluh Milyar Lima Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) Dan pemilik CV. ONISYAH adalah sdr FERIATI GUSTIANI selaku Direktur ;
- Bahwa Penyedia (Suplier) paket tersebut adalah sdr SAYED FADLI selaku Direktur CV. SEDERHANA FARM. Sepengetahuan saksi CV. ONISYAH ada melakukan perikatan dengan sdr SAYED FADLI selaku penyedia (SUPPLIER);
- Bahwa CV. ONISYAH tidak mengerjakan paket tersebut hingga selesai;

Halaman 23 dari 46 Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Lgs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 15 Maret 2022 pihak Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak (BPTU-HPT) melakukan pemutusan kontrak yang mana pihak CV. ONISYAH telah diberikan Surat Peringatan sebanyak 2 kali oleh Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak (BPTU-HPT), yaitu pada tanggal 29 November 2021 Surat Peringatan 1 Atas Keterlambatan Pekerjaan dan pada tanggal 13 Januari 2022 Surat Peringatan 2 Atas Keterlambatan Pekerjaan. Serta pada tanggal 25 Februari 2022 CV. ONISYAH mengirimkan SURAT PENGUNDURAN DIRI dalam pekerjaan Paket tersebut. Pada tanggal 14 Maret 2022 saksi mendatangi kantor CV. ONISYAH untuk meminta SURAT PERNYATAAN PENGUNDURAN DIRI yang mana surat tersebut sebagai kelengkapan administrasi pengunduran diri CV. ONISYAH dalam paket tersebut;
- Bahwa Saksi mengenal Sdr DELFIAN, SH pada tanggal 17 Mei 2022 di BPTU HPT Indrapuri. Pada saat itu Sdr DELFIAN, S.H bertemu dengan saksi dikantor untuk konfirmasi apakah benar CV ONISYAH yang mengerjakan paket tersebut serta apakah benar Terdakwa dalam paket tersebut selaku penyedia;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa yang mana pada saat kegiatan pengadaan sapi 2020, Terdakwa pernah mengunjungi kantor saksi di indrapuri, akan tetapi sampai saat ini saksi tidak pernah ada hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan pernah diperiksa di Penyidik di Kepolisian terkait dengan dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini dan keterangan di BAP Penyidik sudah benar;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi sudah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat dan bersedia untuk diperiksa dan memberikan keterangan sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa terdakwa mengerti dan dimintai keterangan didepan persidangan sehubungan dengan perkara dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 sekira pukul 08.30 WIB di Polres langsa guna penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa yang menangkap terdakwa adalah anggota kepolisian Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Aceh dan pada saat terdakwa ditangkap disita

Halaman 24 dari 46 Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Lgs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepmor Honda Beat BL 5596 FAE warna Hitam;

- Bahwa tindak pidana penipuan dan penggelapan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 06 April 2022, tepatnya di Kantor DPC Badan Advokasi Indonesia (BAI) Desa Sungai Pauh Kec. Langsa Barat Kota Langsa dan yang menjadi korban adalah Sdr. Delfian;
- Bahwa yang terdakwa gelapkan adalah berupa uang sebesar Rp. 71.000.000,- (tujuh puluh satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengenal sdr DELFIAN dan pernah jumpa sebanyak 3 kali di Sumatera utara dan Terdakwa tidak mempunyai hubungan kekeluargaan dengan sdr DELFIAN;
- Bahwa Terdakwa mengenal sdr IRWANSYAH sejak tahun 2022 yang mana Terdakwa mengenal sdr IRWANSYAH yang dikenalkan melalui Sdr ASFANNI, tepatnya di peunayong dan Terdakwa tidak memiliki hubungan kekeluargaan dengan sdr IRWANASYAH;
- Bahwa proyek pekerjaan pengadaan sapi dikementrian Pertanian Direktorat Jendral Peternakan dan Kesehatan Hewan Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Indra Puri Aceh Besar tahun anggaran 2021 memang ada akan tetapi pernyataan dari pihak CV. ONISYAH kepada Terdakwa pengadaan sapi tersebut dibatalkan oleh CV.ONISYAH dikarenakan CV. ONISYAH merasa tidak mampu dengan menyediakan sapi sejumlah 427 ekor sapi pejantan dengan bobot 300 kg. Terdakwa sebelumnya meminta langsung kepada sdr T. EDDI GUSMAR selaku supplier atas proyek pengadaan sapi yang dimenangkan oleh CV. ONISYAH tersebut.
- Bahwa awal mula Terdakwa bertemu dengan Pak Sayed untuk proyek sapi tersebut karena Terdakwa bisa memberikan kebutuhan sapi dalam jumlah banyak dan Terdakwa membicarakan hal tersebut kepada Pak Sayed dan beliau merupakan Sekretaris pada CV. ONISYAH tersebut dan Terdakwa pada saat itu menjanjikan menyanggupi 410 ekor sapi dan untuk pemodalan tersebut Terdakwa mengajak Saudara Asfanni untuk proyek sapi tersebut namun Saudara Asfanni mengajak Saudara Irwansyah dan akhirnya Terdakwa mengajak ke CV . ONISYAH untuk pekerjaan pengadaan sapi di Kementrian Pertanian Direktorat Jendral Peternakan dan Kesehatan Hewan Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Indrapuri Aceh. Namun Terdakwa, Sdr. Asfanni dan Sdr. Irwansyah tidak memiliki modal sehingga Saudara Irwansyah mencari orang untuk tanam saham agar

Halaman 25 dari 46 Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Lgs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan tersebut bisa terealisasi namun akhirnya Saudara Asfanni bertemu dengan Saksi Delfian yang mempunyai modal untuk Pengadaan sapi tersebut sebesar Rp189.000.000,00 (seratus delapan puluh sembilan juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa ada menerima uang panjar pengadaan sapi dari Sdra IRWANSYAH senilai Rp. 190.000.000,-(seratus sembilan puluh juta rupiah) ;

- Bahwa dapat Terdakwa rincikan kiriman uang panjar pengadaan sapi dari Sdr. Irwansyah yakni :

- Tanggal 30 Maret 2022 Rp. 45.000.000,-(empat puluh lima juta rupiah) secara chas yang diberikan langsung oleh Sdra DELFIAN kepada Terdakwa ;

- Tanggal 23 Maret 2022 Rp. 25.000.000,-(dua Puluh lima juta rupiah) secara transfer dari rekening Bank Aceh ke rekening Bank Aceh milik Terdakwa dengan nomor rekening 10202200031246 a.n. NOVAAGUSTINA.

- Tanggal 31 Maret 2022 Rp. 15.000.000,-(lima belas juta rupiah) secara transfer dari rekening BSI ke rekening BSI a.n. NOVA AGUSTINA no rek 1053181585.

- Tanggal 31 Maret 2022 Rp. 9.000.000,-(sembilan juta rupiah) secara cash yang diberikan oleh Sdra ASFANNI.

- Tanggal 28 Maret 2022 Rp. 95.000.000,-(sembilan puluh lima juta rupiah) secara transfer dari rekening Sdra IRWANSYAH ke rekening BSI a.n. NOVA AGUSTINA No. Rek 1053181585.

- Tanggal 1 April 2022 Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) secara transfer dari rekening Sdra IRWANSYAH BSI ke rekening BSI a.n. NOVA AGUSTINA No. Rek 1053181585.

Dengan total keseluruhan uang yang Tersangka terima adalah Rp. 189.000.000,-(seratus delapan puluh sembilan juta rupiah);

- Bahwa selain dari Sdr. Irwansyah Terdakwa juga ada menerima uang dari Saksi Delfian senilai Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) secara transfer pada tanggal 25 Maret 2022 dan kemudian Terdakwa transfer lagi kepada Sdr. Irwansyah sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) atas permintaan Sdr. Irwansyah, dan kemudian sisa uang Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) terdakwa gunakan untuk keperluan transportasi Terdakwa pada saat di Medan. Terhadap uang senilai Rp. 187.000.000 (Seratus delapan puluh tujuh juta rupiah) Terdakwa pergunakan untuk keperluan pribadi;

- Bahwa pada saat Terdakwa menerima uang tersebut tidak ada yang melihatnya akan tetapi yang mengetahui bahwa Terdakwa menerima uang tersebut

Halaman 26 dari 46 Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Lgs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Sdra ASFANNI dikarenakan Terdakwa sendiri yang memberitahukan kepada Sdra ASFANNI dan Terdakwa menerima uang secara cash ;

- Bahwa Terdakwa sendiri yang mencari alamat CV. ONISYAH dan menawarkan diri langsung kepada CV. ONISYAH untuk menjadi SUPLIER dan Terdakwa tidak pernah mengikuti tender pengadaan sapi tersebut diatas, yang mana CV. ONISYAH memang sebagai pemenang atas tender tersebut namun CV. ONISYAH tersebut tidak memenuhi syarat yang diajukan oleh Dinas Pertanian tersebut sehingga CV. ONISYAH tersebut mengundurkan diri namun Terdakwa tidak mengetahui hal tersebut. Pada bulan Februari tahun 2022 Terdakwa menyampaikan kepada sdr ASFANNI untuk mencari donatur dalam proyek pekerjaan pangaadan Sapi milik Kementerian Pertanian Direktorat Jendral Peternakan dan Kesehatan Hewan Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Indra Puri Aceh Besar tahun anggaran 2021 yang dimenangkan oleh CV ONISYAH dan Terdakwa sebagai Penyedia Sapi pada saat itu sdr ASFAANI mengenalkan sdr IRWANSYAH. Sekira pertengahan Maret 2022 Terdakwa diperkenalkan oleh sdr IRWANSYAH dengan sdr DELFIAN, S.H selaku pemodal. Selang beberapa hari Terdakwa menerima uang secara Tunai dari sdr DELFIAN, S.H. sebesar Rp44.000.000,00 (Empat Puluh Empat Juta Rupiah) untuk Panjar membeli Sapi. Selang 1 (satu) minggu Terdakwa menerima uang sebesar Rp10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah) dan Rp15.000.000,00 (Lima Belas Juta Rupiah) dari sdr DELFIAN, S.H dengan cara transfer untuk tambahan Panjar membeli Sapi dan keesokan hari sdr DELFIAN, S.H mengirimkan kembali sebesar Rp2.000.000,00 (Dua Juta Rupiah). Jadi total keseluruhan Terdakwa terima dari sdr DELFIAN, S.H sebesar Rp71.000.000,00 (Tujuh Puluh Satu Rupiah) ;
- Bahwa yang Terdakwa ketahui terhadap kerugian yang di alami oleh Sdra DELFIAN secara Materil senilai Rp. 189.000.000,-(seratus delapan puluh sembilan juta rupiah) dan non materil Terdakwa tidak mengetahui hal tersebut ;
- Bahwa Terdakwa bukan Penyedia (Suplier) Sapi ke CV. ONISYAH akan tetapi Terdakwa yang menjual Sapi tersebut ke CV. ONISYAH sesuai dengan SURAT PERJANJIAN JUAL BELI antara sdr T. EDI GUSMAR selaku Pembeli dan Terdakwa selaku Penjual serta sdr SAYID FADLI selaku Penanggung Jawab yang dibuat pada tanggal 10 Maret 2022 (Terlampir) ;
- Bahwa Terdakwa menerima uang dari sdr DELFIAN, S.H sebesar Rp71.000.000,00 (Tujuh Puluh Satu Rupiah) untuk pembelian sapi akan tetapi tidak Terdakwa gunakan untuk pembelian sapi melainkan untuk kebutuhan pribadi Terdakwa ;

Halaman 27 dari 46 Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Lgs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ada menerima uang sebesar Rp95.000.000,00 (Sembilan Puluh Lima juta Rupiah) dari sdr IRWANSYAH secara Transfer pada Akhir Bulan Maret 2022;
- Bahwa Terdakwa menunjukan SURAT PERJANJIAN JUAL BELI antara sdr T. EDI GUSMAR selaku Pembeli dan Terdakwa selaku Penjual serta sdr SAYID FADLI selaku Penanggung Jawab yang dibuat pada tanggal 10 Maret 2022 hingga sdr DELFIAN, S.H tergerak untuk memberikan uangnya ke Terdakwa ;
- Bahwa surat perjanjian tersebut ada 2 (dua) rangkap yang asli, yang mana 1 (satu) rangkap Terdakwa simpan dan 1 (satu) Rangkap lagi ada pada CV. ONISYAH sedangkan SURAT PERJANJIAN JUAL BELI ASLI Terdakwa tidak ingat lagi dimana Terdakwa simpan ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada membeli Sapi dari sdr HABIBBULLAH ;
- Bahwa benar terdakwa ada melakukan tindak pidana penipuan dan penggelapan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada sdr DELFIAN untuk menggunakan uangnya untuk keperluan pribadi Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membenarkan pernah diperiksa di Penyidik di Kepolisian terkait dengan dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini dan keterangan di BAP Penyidik sudah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan yang cukup untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga) Lembar Rekening Koran Bank Aceh atas nama DELFIAN Norek 040 02.43.001257-1 periode 20 Maret 2022 s.d 31 Maret 2022;
- 1 (satu) Lem bar Kwitansi yang telah diterima dari BAPAK DELFIAN, S.H sejumlah Rp, 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) di Langsa tertanggal 28 Maret 2022 yang menerima IRWANSYAH disaksikan oleh sdr. ISWADI, ASFANNI dan RUDI HARTONO;
- 1 (satu) Lembar Rekening Koran Bank BCA atas nama DELFIAN Norek 3120667237 periode Maret 2022;
- 1 (satu) Lembar Slip ATM BANK BSI atas nama M. CHAIRUDDIN no refff22090BCLG1 telah Transfer uang sebesar Rp 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) ke rekening Bank BSI Norek 7173789488 atas nama ASFANNI tertanggal 31 Maret 2022;

Halaman 28 dari 46 Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Lgs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar SURAT KETERANGAN tertanggal 03 Oktober 2022 yang menyatakan bahwa benar sdr. DELFIAN, S.H melakukan transaksi pengiriman uang ke rek BSI 7173789488 a.n. ASFANNI sebesar Rp.20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) dengan no Ref FT22090BCLG1 melalui BSI smart Agen M. CHAIRUDDIN (Coffe Ponsel);
- 1 (satu) Lembar Rekening Koran BANK BSI atas nama FARIDAH HANUM dengan Norek 1055719615 Periode 01 April 2022;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pemutusan Kontrak yang ditandatangani oleh sdr SUPRIADI, S.Pt selaku Pejabat Pembuat Komitmen Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Indrapuri dengan CV ONISYAH dengan nomor: 15005/PL.230/F2.A/03/2022 dikeluarkan pada tanggal 15 Maret 2022 yang telah dilegalisir oleh Bagian Tata Usaha BPTU 0 HPT Indrapuri;
- 2 (dua) lembar Surat Pengunduran diri CV ONISYAH yang ditandatangani oleh sdr FERIATI GUSRIANI selaku Direktris CV.ONISYAH dengan nomor: 18/ONI/11/2022 yang dikeluarkan pada tanggal 25 Februari 2022 yang telah dilegalisir oleh Bagian Tata Usaha BPTU 0 HPT Indrapuri;
- 5 (lima) lembar Surat Perjanjian Pekerjaan Pengadaan Sapi Lokal dengan Nomor: 30005/PL.130/F2.A/092021 antara Pejabat Penadatan Kontrak dan Penyedia yang dikeluarkan pada tanggal 30 September 2021 yang telah dilegalisir oleh Bagian Tata Usaha BPTU 0 HPT Indrapuri;
- 5 (lima) lembar Surat Perjanjian Jual Beli antara sdr DRH. T. EDDI GUSMAR selaku Pembeli dan sdr. NOVA AGUSTINA selaku Penjual serta sdr SAYID FADLI, S.Pt selaku Penanggung Jawab yang dikeluarkan pada tanggal 10 Maret 2022;

Menimbang, bahwa barang-barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, dan di persidangan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa, sehingga secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya sampailah sekarang Majelis Hakim mempertimbangkan segala sesuatunya yang terungkap di persidangan sebagai fakta hukum yang bersumber dari keterangan saksi-saksi keterangan Terdakwa dan barang bukti setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya untuk menentukan sejauh manakah fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut dapat menjadi penilaian hukum bagi Majelis Hakim dalam menentukan

Halaman 29 dari 46 Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Lgs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apakah perbuatan Terdakwa memenuhi segenap rumusan unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan sesuatu yang tidak terpisahkan dari putusan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Aceh pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 sekira pukul 08.30 WIB karena diduga telah melakukan tindak pidana penipuan atau penggelapan;
- Bahwa terjadinya dugaan tindak pidana penipuan atau penggelapan tersebut pada hari Rabu tanggal 06 April 2022 tepatnya dikantor DPC Badan Advokasi Indonesia (BAI) Desa Sungai Pauh Kecamatan Langsa Barat Kota Langsa;
- Bahwa CV. ONISYAH memenangkan Paket Bakalan Lokal dan/atau Persilangan pada kegiatan Pengembangan Desa Korporasi Sapi di Provinsi Aceh Tahun Anggaran 2021 dengan nilai Pagu Paket sebesar Rp. 10.527.500.000 (sepuluh milyar lima ratus dia puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan CV. ONISYAH telah melakukan perikatan dengan Sdr. Sayed Fadli selaku penyedia (suplier);
- Bahwa proyek pekerjaan pengadaan sapi dikementerian Pertanian Direktorat Jendral Peternakan dan Kesehatan Hewan Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Indra Puri Aceh Besar tahun anggaran 2021 memang ada akan tetapi berdasarkan pernyataan dari pihak CV. ONISYAH kepada Terdakwa proyek pengadaan sapi tersebut dibatalkan oleh CV.ONISYAH dikarenakan CV. ONISYAH merasa tidak mampu untuk menyediakan sapi sejumlah 427 ekor sapi pejantan dengan bobot 300 kg;
- Bahwa Terdakwa bukan Penyedia (Suplier) Sapi ke CV. ONISYAH akan tetapi Terdakwa yang menjual Sapi tersebut ke CV. ONISYAH sesuai dengan SURAT PERJANJIAN JUAL BELI antara sdr T. EDI GUSMAR selaku Pembeli dan Terdakwa selaku Penjual serta sdr SAYID FADLI selaku Penanggung Jawab yang dibuat pada tanggal 10 Maret 2022 (Terlampir) ;
- Bahwa Terdakwa meminta langsung kepada sdra T. EDDI GUSMAR selaku suplier atas proyek pengadaan sapi yang dimenangkan oleh CV. ONISYAH tersebut untuk menjadi penjual/penyedia sapi kepada T EDDI GUSMAR selaku suplier dalam proyek pengadaan sapi tersebut;

Halaman 30 dari 46 Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Lgs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 15 Maret 2022 Pihak Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak (BPTU-HPT) melakukan pemutusan kontrak yang mana pihak CV. ONISYAH telah diberikan Surat Peringatan sebanyak 2 kali oleh Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak (BPTU-HPT), yaitu pada tanggal 29 November 2021 Surat Peringatan 1 Atas Keterlambatan Pekerjaan dan pada tanggal 13 Januari 2022 Surat Peringatan 2 Atas Keterlambatan Pekerjaan. Serta pada tanggal 25 Februari 2022 CV. ONISYAH mengirimkan SURAT PENGUNDURAN DIRI dalam pekerjaan Paket tersebut;
- Bahwa awal mula Terdakwa bertemu dengan Pak Sayed untuk proyek sapi tersebut karena Terdakwa bisa memberikan kebutuhan sapi dalam jumlah banyak dan Terdakwa membicarakan hal tersebut kepada Pak Sayed dan beliau merupakan Sekretaris pada CV. ONISYAH tersebut dan Terdakwa pada saat itu menjanjikan menyanggupi 410 ekor sapi dan untuk pemodalan tersebut Terdakwa mengajak Saudara Asfanni untuk proyek sapi tersebut namun Saudara Asfanni mengajak Saudara Irwansyah dan akhirnya Terdakwa mengajak ke CV . ONISYAH untuk pekerjaan pengadaan sapi di Kementerian Pertanian Direktorat Jendral Peternakan dan Kesehatan Hewan Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Indrapuri Aceh. Namun Terdakwa, Sdr. Asfanni dan Sdr. Irwansyah tidak memiliki modal sehingga Saudara Irwansyah mencari orang untuk tanam saham agar pekerjaan tersebut bisa terealisasi dan akhirnya Saudara Asfanni bertemu dengan Saksi Delfian yang mempunyai modal untuk Pengadaan sapi tersebut;
- Bahwa Terdakwa, Sdr. Irwansyah dan Sdr. Asfanni mengajak korban dalam kegiatan proyek pengadaan sapi dari Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Indrapuri-Aceh yang di beli dari peternakan Habibullah Lubis bertempat di Batang Kuis Medan, akan tetapi setelah menyerahkan uang sejumlah Rp. 291.000.000 (dua ratus sembilan puluh satu juta rupiah) kepada Irwansyah dan Nova Agustina secara bertahap, kedua pelaku tersebut tidak membeli dan menyerahkan sapi kepada Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hujauan Pakan Ternak Indrapuri-Aceh
- Bahwa Terdakwa menunjukan SURAT PERJANJIAN JUAL BELI antara sdr T. EDI GUSMAR selaku Pembeli dan Terdakwa selaku Penjual serta sdr SAYID FADLI selaku Penanggung Jawab yang dibuat pada tanggal 10 Maret 2022 hingga sdr DELFIAN, S.H tergerak untuk memberikan uangnya ke Terdakwa ;

Halaman 31 dari 46 Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Lgs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdr. Delfian telah memberikan uang kepada Terdakwa, Sdr Irwansyah dan Sdr. Asfanni secara bertahap dengan rincian sebagai berikut :

- Tanggal 19 maret 2022 Melalui M-Banking Bank Aceh ke Nomor rekening BSI : 7177640101 a.n. Sdr IRWANSYAH, senilai Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah).
- Tanggal 20 maret 2022 Melalui M-Banking BCA ke Nomor rekening BSI : 7177640101 a.n. Sdra IRWANSYAH, senilai Rp. 7.000.000,-(tujuh juta rupiah).
- Tanggal 24 maret 2022 Melalui Via M-Banking Bank Aceh Ke Nomor rekening : 781101944101 a.n. Sdra IRWANSYAH, senilai Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah).
- Tanggal 27 maret 2022 Melalui Via M-Banking Bank Aceh Ke Nomor rekening BSI : 7177640101 a.n. Sdra IRWANSYAH , senilai Rp. 2.000.000,-(Dua juta rupiah).
- Tanggal 28 maret 2022 Melalui Via ATM BSI Ke Nomor rekening BSI : 7185226381 a.n. Sdra IRWANSYAH , senilai Rp. 200.000.000,-(Dua Ratus juta rupiah).
- Tanggal 01 April 2022 Melalui Via M-Banking Bank Aceh Ke Nomor rekening BSI : 7185226381 a.n. Sdra IRWANSYAH , senilai Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah).
- Tanggal 23 Maret 2022 Melalui Via M-Banking Bank Aceh Ke Nomor rekening BSI : 7185226381 a.n. Sdra Sdri NOVA AGUSTINA, senilai Rp. 15.000.000,-(lima belas juta rupiah).
- Tanggal 23 Maret 2022 Melalui Via M-Banking Bank Aceh Ke Nomor rekening BSI : 7185226381 a.n. Sdra Sdri NOVA AGUSTINA, senilai Rp. 10.000.000,-(sepuluh belas juta rupiah).
- Tanggal 25 Maret 2022 Melalui Via M-Banking Bank Aceh Ke Nomor rekening BSI : 7185226381 a.n. Sdra Sdri NOVA AGUSTINA, senilai Rp. 2.000.000,-(Dua juta rupiah).
- Tanggal 18 Maret 2022 Melalui Via M-Banking Bank BCA Ke Nomor rekening BSI : 7173789488 a.n. Sdra Sdri ASFANNI, senilai Rp. 1.000.000,-(Satu juta rupiah).
- Tanggal 31 Maret 2022 Melalui BRILINK Ke Nomor rekening BSI : 7173789488 a.n. Sdra Sdri ASFANNI, senilai Rp. 20.000.000,-(dua puluh juta rupiah).

Halaman 32 dari 46 Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Lgs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 31 Maret 2022 Melalui M-Banking Bank Aceh Ke Nomor rekening BANK ACEH : 10002036503379 a.n. Sdra Sdri ASFANNI, senilai Rp. 20.000.000,-(dua puluh juta rupiah);
  - Bahwa total uang yang telah Sdr. Delfian berikan tersebut sebesar Rp 291.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu juta rupiah);
  - Bahwa Terdakwa menerima uang dari Sdr. Irwansyah sebesar Rp 189.000.000 (seratus delapan puluh sembilan juta rupiah) dengan rincian :
    - Tanggal 30 Maret 2022 Rp. 45.000.000,-(empat puluh lima juta rupiah) secara chas yang diberikan langsung oleh Sdra DELFIAN kepada Terdakwa;
    - Tanggal 23 Maret 2022 Rp. 25.000.000,-(dua Puluh lima juta rupiah) secara transfer dari rekening Bank Aceh ke rekening Bank Aceh milik Terdakwa dengan nomor rekening 10202200031246 a.n. NOVA AGUSTINA;
    - Tanggal 31 Maret 2022 Rp. 15.000.000,-(lima belas juta rupiah) secara transfer dari rekening BSI ke rekening BSI a.n. NOVA AGUSTINA no rek 1053181585;
    - Tanggal 31 Maret 2022 Rp. 9.000.000,-(sembilan juta rupiah) secara cash yang diberikan oleh Sdra ASFANNI;
    - Tanggal 28 Maret 2022 Rp. 95.000.000,-(sembilan puluh lima juta rupiah) secara transfer dari rekening Sdra IRWANSYAH ke rekening BSI a.n. NOVA AGUSTINA No. Rek 1053181585;
    - Tanggal 1 April 2022 Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) secara transfer dari rekening Sdra IRWANSYAH BSI ke rekening BSI a.n. NOVA AGUSTINA No. Rek 1053181585;
  - Bahwa Terdakwa menerima uang dari sdr DELFIAN, S.H sebesar Rp71.000.000,00 (Tujuh Puluh Satu Rupiah) untuk pembelian sapi akan tetapi tidak Terdakwa gunakan untuk pembelian sapi melainkan untuk kebutuhan pribadi Terdakwa ;
  - Bahwa saksi tidak pernah diberitahukan oleh Terdakwa perihal surat jual beli tersebut sudah tidak berlaku lagi;
  - Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada sdr DELFIAN untuk menggunakan uangnya untuk keperluan pribadi Terdakwa;
- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 33 dari 46 Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Lgs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-1 (satu) sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, menggerekkkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan;
3. Melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1.Unsur Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa setiap orang adalah setiap orang sebagai subjek hukum yang dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sesuai dengan yang dipersyaratkan oleh peraturan perundang-undangan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dihadapan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan Para Saksi serta setelah dicocokkan dengan dengan identitas yang tertuang didalam surat dakwaan Penuntut Umum yang telah dibacakan dipersidangan, maka yang dimaksud oleh Penuntut Umum didalam dakwaannya tersebut adalah Terdakwa yang bernama Nova Agustina Binti (Alm) Abu Mukmin sehingga bukanlah orang lain dan oleh karena itu dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama persidangan Terdakwa Nova Agustina Binti (Alm) Abu Mukmin yang dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani mampu dengan tanggap dan tegas menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa Nova Agustina Binti (Alm) Abu Mukmin dinilai sebagai orang atau subyek hukum pidana yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis menilai unsur "**setiap orang**" diatas telah terpenuhi;

**Ad. 2 Unsur Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau**



**martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan;**

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif yang berarti bahwa apabila salah satu perbuatan dalam unsur ini telah terpenuhi maka unsur ini juga harus dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa perkataan maksud/ *oogmerk* mempunyai arti yang sama dengan "*opzet*" yang biasanya diterjemahkan dengan perkataan "sengaja" atau dengan "maksud" dan terhadap delik ini haruslah ditafsirkan sebagai "*opzet dalam arti sempit/ Opzet als oogmerk*". (Delik- delik Khusus Kejahatan Yang ditujukan Terhadap Hak Milik dan Lain-lain Hak yang Timbul dari Hak Milik, P A F Lamintang dkk, CV.Nuansa Aulia, 2019, Hlm.78);

Menimbang, bahwa kesengajaan terbagi atas tiga bentuk yang meliputi, antara lain:

- 1) Kesengajaan sebagai maksud;
- 2) Kesengajaan dengan sadar kepastian;
- 3) Kesengajaan dengan kemungkinan;

Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum. Secara sederhana penjelasan dari unsur ini yaitu tujuan terdekat dari pelaku artinya pelaku hendak mendapatkan keuntungan. Keuntungan itu adalah tujuan utama pelaku dengan jalan melawan hukum, jika pelaku masih membutuhkan tindakan lain, maka maksud belum dapat terpenuhi. Dengan demikian maksud ditujukan untuk menguntungkan dan melawan hukum, sehingga pelaku harus mengetahui bahwa keuntungan yang menjadi tujuannya itu harus bersifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa secara melawan hukum/*wederrechtelijk* menurut Profesor Noyon memberikan arti sebagai "*instrijd met eens anders subjectief rech*" atau bertentangan dengan hak seseorang dan pembentukan peraturan perundang-undang. (Delik- delik Khusus Kejahatan Yang ditujukan Terhadap Hak Milik dan Lain-lain Hak yang Timbul dari Hak Milik, P A F Lamintang dkk, CV.Nuansa Aulia, 2019, Hlm.85);

Menimbang, bahwa dengan menggunakan salah satu atau lebih alat penggerak penipuan (nama palsu, martabat palsu/ keadaan palsu, tipu muslihat dan rangkaian kebohongan). Maksudnya adalah sifat penipuan sebagai tindak pidana ditentukan oleh cara-cara dengan mana pelaku menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang (R. Soenarto Soerodibroto, 1992 : 241);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa nama Palsu, dalam hal ini adalah nama yang berlainan dengan nama yang sebenarnya meskipun perbedaan itu nampaknya kecil. Lain halnya jika si penipu menggunakan nama orang lain yang sama dengan namanya dengan ia sendiri, maka ia dapat dipersalahkan melakukan tipu muslihat atau susunan belit dusta;

Menimbang, bahwa tipu muslihat sendiri adalah rangkaian suatu perbuatan yang sedemikian rupa, sehingga perbuatan tersebut menimbulkan kesan atau kepercayaan terhadap orang lain (korban) tentang perbuatan itu, yang sesungguhnya tidak benar. Sedangkan yang dimaksud dengan rangkaian kebohongan adalah rangkaian kata-kata dusta atau kata-kata yang bertentangan dengan kebenaran yang memberikan kesan seolah-olah apa yang dilakukan itu adalah benar;

Menimbang, bahwa menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang, atau memberi utang, atau menghapus utang. Dalam perbuatan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang diisyaratkan adanya hubungan kausal antara alat penggerak dan penyerahan barang. Hal ini dipertegas oleh Hoge Raad dalam arrestnya Tanggal 25 Agustus 1923 (Soenarto Soerodibroto, 1992 : 242) bahwa : "Harus terdapat suatu hubungan sebab musabab antara upaya yang digunakan dengan penyerahan yang dimaksud dari itu. Penyerahan suatu barang yang terjadi sebagai akibat penggunaan alat-alat penggerak dipandang belum cukup terbukti tanpa menguraikan pengaruh yang ditimbulkan karena dipergunakannya alat-alat tersebut menciptakan suatu situasi yang tepat untuk menyesatkan seseorang yang normal, sehingga orang tersebut terpedaya karenanya, alat-alat penggerak itu harus menimbulkan dorongan dalam jiwa seseorang sehingga orang tersebut menyerahkan sesuatu barang.";

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta persidangan bahwa terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Aceh pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 sekira pukul 08.30 WIB karena diduga telah melakukan tindak pidana penipuan atau penggelapan. Terjadinya dugaan tindak pidana penipuan atau penggelapan tersebut pada hari Rabu tanggal 06 April 2022 tepatnya di kantor DPC Badan Advokasi Indonesia (BAI) Desa Sungai Pauh Kecamatan Langsa Barat Kota Langsa;

Menimbang, bahwa CV. ONISYAH memenangkan Paket Bakalan Lokal dan/atau Persilangan pada kegiatan Pengembangan Desa Korporasi Sapi di Provinsi Aceh Tahun Anggaran 2021 dengan nilai Pagu Paket sebesar Rp. 10.527.500.000 (sepuluh milyar lima ratus dia puluh tujuh juta lima ratus ribu

Halaman 36 dari 46 Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Lgs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dan CV. ONISYAH telah melakukan perikatan dengan Sdr. Sayed Fadli selaku penyedia (suplier);

Menimbang, bahwa Terdakwa bukan Penyedia (Suplier) Sapi ke CV. ONISYAH akan tetapi Terdakwa yang menjual Sapi tersebut ke CV. ONISYAH sesuai dengan SURAT PERJANJIAN JUAL BELI antara sdr T. EDDI GUSMAR selaku Pembeli dan Terdakwa selaku Penjual serta sdr SAYID FADLI selaku Penanggung Jawab yang dibuat pada tanggal 10 Maret 2022. Terdakwa meminta langsung kepada sdr T. EDDI GUSMAR selaku suplier atas proyek pengadaan sapi yang dimenangkan oleh CV. ONISYAH tersebut untuk menjadi penjual/penyedia sapi kepada T EDDI GUSMAR selaku suplier dalam proyek pengadaan sapi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pernyataan dari pihak CV. ONISYAH kepada Terdakwa proyek pengadaan sapi tersebut dibatalkan oleh CV.ONISYAH dikarenakan CV. ONISYAH merasa tidak mampu untuk menyediakan sapi sejumlah 427 ekor sapi pejantan dengan bobot 300 kg. Bahwa pada tanggal 15 Maret 2022 Pihak Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak (BPTU-HPT) melakukan pemutusan kontrak yang mana pihak CV. ONISYAH telah diberikan Surat Peringatan sebanyak 2 kali oleh Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak (BPTU-HPT), yaitu pada tanggal 29 November 2021 Surat Peringatan ke-1 (kesatu) Atas Keterlambatan Pekerjaan dan pada tanggal 13 Januari 2022 Surat Peringatan ke-2 (kedua) Atas Keterlambatan Pekerjaan, sehingga pada tanggal 25 Februari 2022 CV. ONISYAH mengirimkan SURAT PENGUNDURAN DIRI dalam pekerjaan Paket tersebut;

Menimbang, bahwa awal mula Terdakwa bertemu dengan Pak Sayed untuk proyek sapi tersebut karena Terdakwa bisa memberikan kebutuhan sapi dalam jumlah banyak dan Terdakwa membicarakan hal tersebut kepada Pak Sayed yang merupakan Sekretaris pada CV. ONISYAH tersebut dan Terdakwa pada saat itu menjanjikan menyanggupi menyediakan 410 ekor sapi dan untuk pemodalan tersebut Terdakwa mengajak Saudara Asfanni untuk proyek sapi tersebut namun Saudara Asfanni mengajak Saudara Irwansyah dan akhirnya Terdakwa mengajak ke CV . ONISYAH untuk pekerjaan pengadaan sapi di Kementerian Pertanian Direktorat Jendral Peternakan dan Kesehatan Hewan Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Indrapuri Aceh. Namun Terdakwa, Sdr. Asfanni dan Sdr. Irwansyah tidak memiliki modal sehingga Saudara Irwansyah mencari orang untuk tanam saham atau menjadi pemodal agar pekerjaan tersebut bisa terealisasi dan akhirnya Saudara Asfanni

Halaman 37 dari 46 Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Lgs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertemu dengan Sdr. Delfian yang mempunyai modal untuk Pengadaan sapi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa menunjukkan kepada Sdr. Delfian Surat Perjanjian Jual Beli antara sdr T. EDI GUSMAR selaku Pembeli dan Terdakwa selaku Penjual serta sdr SAYID FADLI selaku Penanggung Jawab yang dibuat pada tanggal 10 Maret 2022 sehingga sdr DELFIAN, S.H percaya dan tergerak untuk memberikan uangnya ke Terdakwa, akan tetapi Terdakwa tidak pernah memberitahukan kepada Sdr. Delfian perihal surat jual beli tersebut sudah tidak berlaku lagi dikarenakan CV. ONISYAH telah mengundurkan diri dari proyek pengadaan sapi tersebut;

Menimbang, bahwa Sdr. Delfian telah memberikan uang kepada Terdakwa, Sdr Irwansyah dan Sdr. Asfanni dengan rincian sebagai berikut :

- Tanggal 19 maret 2022 Melalui M-Banking Bank Aceh ke Nomor rekening BSI: 7177640101 a.n. Sdr IRWANSYAH, senilai Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah).
- Tanggal 20 maret 2022 Melalui M-Banking BCA ke Nomor rekening BSI : 7177640101 a.n. Sdra IRWANSYAH, senilai Rp. 7.000.000,-(tujuh juta rupiah).
- Tanggal 24 maret 2022 Melalui Via M-Banking Bank Aceh Ke Nomor rekening : 781101944101 a.n. Sdra IRWANSYAH, senilai Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah).
- Tanggal 27 maret 2022 Melalui Via M-Banking Bank Aceh Ke Nomor rekening BSI : 7177640101 a.n. Sdra IRWANSYAH , senilai Rp. 2.000.000,-(Dua juta rupiah).
- Tanggal 28 maret 2022 Melalui Via ATM BSI Ke Nomor rekening BSI : 7185226381 a.n. Sdra IRWANSYAH , senilai Rp. 200.000.000,-(Dua Ratus juta rupiah).
- Tanggal 01 April 2022 Melalui Via M-Banking Bank Aceh Ke Nomor rekening BSI : 7185226381 a.n. Sdra IRWANSYAH , senilai Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah).
- Tanggal 23 Maret 2022 Melalui Via M-Banking Bank Aceh Ke Nomor rekening BSI : 7185226381 a.n. Sdra Sdri NOVA AGUSTINA, senilai Rp. 15.000.000,-(lima belas juta rupiah).
- Tanggal 23 Maret 2022 Melalui Via M-Banking Bank Aceh Ke Nomor rekening BSI: 7185226381 a.n. Sdra Sdri NOVA AGUSTINA, senilai Rp. 10.000.000,-(sepuluh belas juta rupiah).

Halaman 38 dari 46 Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Lgs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 25 Maret 2022 Melalui Via M-Banking Bank Aceh Ke Nomor rekening BSI : 7185226381 a.n. Sdra Sdri NOVA AGUSTINA, senilai Rp. 2.000.000,-(Dua juta rupiah).
- Tanggal 18 Maret 2022 Melalui Via M-Banking Bank BCA Ke Nomor rekening BSI : 7173789488 a.n. Sdra Sdri ASFANNI, senilai Rp. 1.000.000,-(Satu juta rupiah).
- Tanggal 31 Maret 2022 Melalui BRILINK Ke Nomor rekening BSI : 7173789488 a.n. Sdra Sdri ASFANNI, senilai Rp. 20.000.000,-(dua puluh juta rupiah).
- Tanggal 31 Maret 2022 Melalui M-Banking Bank Aceh Ke Nomor rekening BANK ACEH : 10002036503379 a.n. Sdra Sdri ASFANNI, senilai Rp. 20.000.000,-(dua puluh juta rupiah).

Sehingga total tranferan yang saksi Delfian berikan tersebut sebesar Rp 291.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa menerima uang dari sdr DELFIAN, S.H sebesar Rp71.000.000,00 (Tujuh Puluh Satu Juta Rupiah) untuk pembelian sapi akan tetapi tidak Terdakwa gunakan untuk pembelian sapi melainkan untuk kebutuhan pribadi Terdakwa serta Terdakwa tidak memilizi izin untuk menggunakan uang Sdr. Delfian tersebut untuk keperluan pribadi Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya dalam perkara ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

### **Ad.3 Unsur melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;**

Menimbang, bahwa R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal menjelaskan mengenai “turut melakukan” dalam arti kata “bersama-sama melakukan”. Sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut melakukan (medepleger) peristiwa pidana. Di sini diminta bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa tindak pidana itu;

Menimbang, bahwa pembagian kriteria perbuatan sebagai pelaku (*daders*) berdasarkan doktrin hukum pidana bahwa “mereka yang melakukan”

Halaman 39 dari 46 Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Lgs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Pleger) adalah merupakan subjek hukum yang memenuhi semua unsur dalam perumusan delik, “yang menyuruh melakukan” (*Doen plegen*) adalah diperuntukkan bagi subjek hukum yang dengan sengaja menggerakkan orang lain yang tidak dapat dipidana berdasarkan dasar peniadaan pidana untuk mewujudkan delik, sedangkan “yang turut serta melakukan” (*Medeplegen*) terjadi apabila dua orang atau lebih bekerja sama secara sadar dan bersama-sama melakukan perbuatan yang secara keseluruhan mewujudkan delik ataupun sesuai dengan kesepakatan pembagian peran, seorang melakukan perbuatan pelaksanaan seluruhnya, dan kawannya melakukan perbuatan yang sangat penting bagi terwujudnya;

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP berkaitan mengenai ajaran penyertaan (*strafausdehnungsgrund*) dalam pertanggungjawaban pidana sebagai yang merupakan dasar memperluas dapat dipidananya orang yang tersangkut dalam terwujudnya delik. Menurut Kanter dan Sianturi (asas-asas hukum pidana : 2002 : 338), istilah penyertaan adalah dua orang atau lebih yang melakukan suatu tindak pidana atau dengan perkataan lain ada dua orang atau lebih mengambil bahagian untuk mewujudkan suatu tindak pidana. Menurut Chazawi (2002:71) menyatakan penyertaan memiliki pengertian yang meliputi semua bentuk turut serta atau terlibatnya orang atau orang-orang baik secara psikis maupun fisik dengan melakukan masing-masing perbuatan sehingga melahirkan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam pasal 55 KUHP ayat 1 adalah bertujuan dalam menentukan tanggungjawab pidana atas pelaku-pelaku tindak pidana yang dilakukan lebih dari satu orang yang membagi kriteria perbuatan sebagai pelaku (*daders*) dalam tindak pidana yaitu “Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan itu”, bahwa unsur ini bersifat alternatif, jadi tidak seluruhnya harus dipenuhi melainkan jika salah satu perbuatan dari unsur tersebut terpenuhi maka unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa awal mula Terdakwa bertemu dengan Pak Sayed untuk proyek sapi tersebut karena Terdakwa bisa memberikan kebutuhan sapi dalam jumlah banyak dan Terdakwa membicarakan hal tersebut kepada Pak Sayed yang merupakan Sekretaris pada CV. ONISYAH tersebut dan Terdakwa pada saat itu menjanjikan menyanggupi menyediakan 410 ekor sapi dan untuk pemodalan tersebut Terdakwa mengajak Saudara Asfanni untuk proyek sapi tersebut namun Saudara Asfanni mengajak Saudara Irwansyah dan akhirnya Terdakwa mengajak ke CV . ONISYAH untuk pekerjaan pengadaan sapi di Kementerian Pertanian Direktorat Jendral Peternakan dan Kesehatan Hewan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Indrapuri Aceh. Namun Terdakwa, Sdr. Asfanni dan Sdr. Irwansyah tidak memiliki modal sehingga Saudara Irwansyah mencari orang untuk tanam saham atau menjadi pemodal agar pekerjaan tersebut bisa terealisasi dan akhirnya Saudara Asfanni bertemu dengan Sdr. Delfian yang mempunyai modal untuk Pengadaan sapi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama-sama Sdr. Irwansyah dan Sdr Asfani menemui Saksi Delfian dan mengaku sebagai penyedia (supplier) untuk pengadaan sapi dengan menunjukkan surat perjanjian jual beli antara sdr T. EDI GUSMAR selaku Pembeli dan Terdakwa selaku Penjual serta sdr SAYID FADLI selaku Penanggung Jawab yang dibuat pada tanggal 10 Maret 2022, yang mana surat perjanjian jual beli tersebut sudah tidak berlaku lagi yang disebabkan oleh karena CV. ONISYAH telah mengundurkan diri dari proyek pengadaan sapi yang diadakan oleh Kementerian Pertanian Direktorat Jendral Peternakan dan Kesehatan Hewan Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Indrapuri Aceh sebagaimana surat pengunduran diri tertanggal 25 Februari 2022, sehingga Sdr. Delfian yakin dan mau memberikan modal untuk proyek pengadaan sapi tersebut. Selanjutnya atas permintaan Sdr. IRWANSYAH, kemudian Sdr. DELFIAN, mengirimkan uang total sebesar Rp 291.000.000,- (dua ratus Sembilan puluh satu juta rupiah) dengan mentrasfer secara bertahap kepada Sdr. IRWANSYAH, Sdr. ASFANNI dan Terdakwa NOVA AGUSTINA dengan total keseluruhan Rp.291.000.000,-(dua ratus Sembilan puluh satu juta rupiah), bahwa seharusnya uang dimaksud dipergunakan untuk membiayai pembayaran panjar pembelian sapi kepada Sdr. HABIBULLAH LUBIS selaku penjual sapi di daerah Batang Kuis Sumatera Utara, namun uang tersebut tidak dibayarkan kepada Sdr. HABIBULLAH LUBIS tetapi dipergunakan oleh Terdakwa untuk kepentingannya sendiri;

Menimbang, bahwa unsur yang melakukan menurut Majelis Hakim telah terbukti sesuai pertimbangan dan fakta hukum di atas, sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim menyatakan unsur ini terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon

Halaman 41 dari 46 Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Lgs



keringanan hukuman, dan oleh karena permohonan tersebut tidak menyangkut fakta dan kaidah hukum yang didakwakan namun hanya berupa permohonan keringanan hukuman, maka permohonan tersebut tidak dapat membantah pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur di atas, dengan demikian Majelis Hakim menyatakan unsur-unsur dakwaan tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam pertimbangan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak dapat menemukan hal-hal yang dapat membuat Terdakwa lepas dari pertanggungjawaban pidana terhadap diri Terdakwa baik itu merupakan alasan pembenar maupun alasan pemaaf, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka sebelum putusan mempunyai kekuatan hukum tetap sesuai dengan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 3 (tiga) Lembar Rekening Koran Bank Aceh atas nama DELFIAN Norek 040 02.43.001257-1 periode 20 Barang Bukti Maret 2022 s.d 31 Maret 2022;
- 1 (satu) Lembar Kwitansi yang telah diterima dari BAPAK DELFIAN, SH1 sejumlah Rp. 200.000.000, (Dua Ratus Juta Rupiah) di Langsa tertanggal 28 Maret 2022 yang menerima IRWANSYAH disaksikan oleh sdr ISWADI, ASFANNI dan RUDI HARTONO
- 1 (satu) Lembar Rekening Koran Bank BCA atas nama DELFIAN Norek 3120667237 periode Maret 2022;

Halaman 42 dari 46 Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Lgs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Slip ATM BANK BSI atas nama M. CHAIRUDDIN no reff FT22090BCLG1 telah Transfer uang sebesar Rp 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) ke rekening Bank BSI Norek 7173789488 atas nama ASFANNI tertanggal 31 Maret 2022;
- 1 (satu) Lembar SURAT KETERANGAN tertanggal 03 Oktober 2022 yang menyatakan bahwa benar p DELFIAN, S.H melakukan transaksi pengiriman uang ke rek BSI 7173789488 a.n. ASFANNI sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) dengan no Ref FT22090BCLG1 melalui BSI smart Agen M. CHAIRUDDIN (Coffe Ponsel);
- 1 (satu) Lembar Rekening Koran BANK BSI atas nama FARIDAH HANUM dengan Norek 1055719615 Periode 01 April 2022;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pemutusan Kontrak yang ditandatangani oleh sdr SUPRIADI, S.Pt selaku Pejabat Pembuat Komitmen Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Indrapuri dengan CV ONISYAH dengan nomor: 15005/PL230/F2.A/03/2022 dikeluarkan pada tanggal 15 Maret 2022 yang telah dilegalisir oleh Bagian Tata Usaha BPTU HPT Indrapuri;
- 2 (dua) lembar Surat Pengunduran diri CV ONISYAH yang ditandatangani oleh sdri FERIATI GUSRIANT selaku Direktris CV. ONISYAH dengan nomor: 18/ONI/11/2022 yang dikeluarkan pada tanggal 25 Februari 2022 yang telah dilegalisir oleh Bagian Tata Usaha BPTU HPT Indrapuri;
- 5 (lima) lembar Surat Perjanjian Pekerjaan Pengadaan Sapi Lokal dengan Nomor: 30005/PL.130/F2.A/092021 antara Pejabat Penadatanan Kontrak dan Penyedia yang dikeluarkan pada tanggal 30 September 2021 yang telah dilegalisir oleh Bagian Tata Usaha BPTU HPT Indrapuri;
- 5 (lima) lembar Surat Perjanjian Jual Beli antara sdr DRH. T. EDDI GUSMAR selaku Pembeli dan sdr NOVA AGUSTINA selaku Penjual serta sdr SAYID FADLI, S.Pt selaku Penanggung Jawab yang dikeluarkan pada tanggal 10 Maret 2022;

mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dilampirkan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan terdakwa menimbulkan kerugian kepada korban Sdr. Delfian;

Halaman 43 dari 46 Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Lgs



2. Tidak ada terjadi perdamaian antara Terdakwa dan Korban;

Keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
2. Terdakwa merupakan seorang ibu yang masih memiliki tanggungan seorang anak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa NOVA AGUSTINA BINTI ABU MUKMIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “yang melakukan penipuan secara bersama-sama” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun 6 (Enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikururangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti, berupa:
  - 3 (tiga) Lembar Rekening Koran Bank Aceh atas nama DELFIAN Norek 040 02.43.001257-1 periode 20 Barang Bukti Maret 2022 s.d 31 Maret 2022:
  - 1 (satu) Lembar Kwitansi yang telah diterima dari BAPAK DELFIAN, SH1 sejumlah Rp. 200.000.000, (Dua Ratus Juta Rupiah) di Langsa tertanggal 28 Maret 2022 yang menerima IRWANSYAH disaksikan oleh sdr ISWADI, ASFANNI dan RUDI HARTONO
  - 1 (satu) Lembar Rekening Koran Bank BCA atas nama DELFIAN Norek 3120667237 periode Maret 2022;
  - 1 (satu) Lembar Slip ATM BANK BSI atas nama M. CHAIRUDDIN no reff FT22090BCLG1 telah Transfer uang sebesar Rp 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) ke rekening Bank BSI Norek 7173789488 atas nama ASFANNI tertanggal 31 Maret 2022;
  - 1 (satu) Lembar SURAT KETERANGAN tertanggal 03 Oktober 2022 yang menyatakan bahwa benar p DELFIAN, S.H melakukan transaksi

Halaman 44 dari 46 Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Lgs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengiriman uang ke rek BSI 7173789488 a.n. ASFANNI sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) dengan no Ref FT22090BCLG1 melalui BSI smart Agen M. CHAIRUDDIN (Coffe Ponsel);

- 1 (satu) Lembar Rekening Koran BANK BSI atas nama FARIDAH HANUM dengan Norek 1055719615 Periode 01 April 2022;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pemutusan Kontrak yang ditandatangani oleh sdr SUPRIADI, S.Pt selaku Pejabat Pembuat Komitmen Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Indrapuri dengan CV ONISYAH dengan nomor: 15005/PL230/F2.A/03/2022 dikeluarkan pada tanggal 15 Maret 2022 yang telah dilegalisir oleh Bagian Tata Usaha BPTU HPT Indrapuri;
- 2 (dua) lembar Surat Pengunduran diri CV ONISYAH yang ditandatangani oleh sdri FERIATI GUSRIANT selaku Direktris CV. ONISYAH dengan nomor: 18/ONI/11/2022 yang dikeluarkan pada tanggal 25 Februari 2022 yang telah dilegalisir oleh Bagian Tata Usaha BPTU HPT Indrapuri;
- 5 (lima) lembar Surat Perjanjian Pekerjaan Pengadaan Sapi Lokal dengan Nomor: 30005/PL.130/F2.A/092021 antara Pejabat Penadatanan Kontrak dan Penyedia yang dikeluarkan pada tanggal 30 September 2021 yang telah dilegalisir oleh Bagian Tata Usaha BPTU HPT Indrapuri;
- 5 (lima) lembar Surat Perjanjian Jual Beli antara sdr DRH. T. EDDI GUSMAR selaku Pembeli dan sdr NOVA AGUSTINA selaku Penjual serta sdr SAYID FADLI, S.Pt selaku Penanggung Jawab yang dikeluarkan pada tanggal 10 Maret 2022.

Dilampirkan dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Langsa, pada hari Jum'at tanggal 04 Agustus 2023, oleh kami, Dini Damayanti, S.H, sebagai Hakim Ketua , Iman Harrio Putmana, S.H.,M.H , Feriyanto, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 07 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Cut Nyak Tihajar, S.Sos.I, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Langsa, serta dihadiri oleh Edwardo, S.H., M.H., S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Halaman 45 dari 46 Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Lgs

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

dto

dto

Iman Harrio Putmana, S.H.,M.H

Dini Damayanti, S.H

dto

Feriyanto, S.H.

Panitera Pengganti,

dto

Cut Nyak Tihajar, S.Sos.I

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)